




SINYE MERNA WATIA
Dr. FATIMAH YUNUS, MA

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**PELAKSANAAN HANDE (GADAI) KEBUN KARET
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kelurahan Marga Tunggal
Kabupaten Musi Rawas)**



EDITOR :
YUNIDA EEN FRYANTI, M.Si

**PELAKSANAAN *HANDE* (GADAI) KEBUN KARET
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi di Kelurahan Marga Tunggal Kabupaten Musi Rawas)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SINYE MERNA WATIA

NIM. 1711130027

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2022 M / 1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sinye Merna Watia, NIM. 1711130027 dengan judul **“Pelaksanaan Hande (Gadaï) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)”**, Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022 M
Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP 196303192000032003


Yunida Ean Fryanti, M.Si
NIP 198106127015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)” oleh Sinye Merna Watia NIM. 1711130027, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Januari 2023 M/ 02 Rajab 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 01 Februari 2023 M
10 Rajab 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Eka Sri Wahyuni, MM

Esti Alfiah, ME

NIP. 197705092008012014

NIP. 199307212020122012

Penguji I

Penguji II

Eka Sri Wahyuni, MM

Andi Harpepen, M.Kom

NIP. 197705092008012014

NIDN. 2014128401

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan *Hande (Gadai)* Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas) ”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Sinye Merna Watia
NIM. 1711130027

ABSTRAK

Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)

Oleh Sinye Merna Watia , NIM 1711130027

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai di Kelurahan Marga Tunggal dan bagaimana tinjauan dari Ekonomi Islam terhadap praktik gadai tersebut, dengan metodologi penelitian menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang *Rahin* dan 10 orang *Murtahin*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet yang terjadi di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas merupakan warisan secara turun temurun dengan perjanjian secara lisan, ada dua perjanjia yaitu perjanjian pokok mengenai hutan piutang dan perjanjian tambahan mengenai pemanfaatan barang gadai. Dari perspektif Ekonomi Islam, secara syara' aqad gadainya syah karena memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi dari prinsip ekonomi Islam ada dua hal yang bertentangan yaitu, Pertama tidak adanya perjanjian tertulis sebagai kekuatan hukum dalam pelaksanaan gadai tersebut, Kedua penenerima gadai mendapatkan kuasa penuh untuk mengola dan memproduksi kebun karet sebagai jaminan untuk diambil manfaatnya

Kata kunci: *Gadai*, dan *Ekonomi Islam*.

ABSTRACT

Implementation of Hande (Pawn) Rubber Plantation from an Islamic Economic Perspective (Study in Marga Tunggal Village, Musi Rawas Regency)

By: Sinye Merna Watia, NIM 1711130027

The purpose of this study was to find out the implementation of pawning in the Marga Tunggal Village and how Islamic Economics views the practice of pawning, with a research methodology using a qualitative descriptive approach. In collecting data techniques used observation, interviews and documentation. Informants in this study were 20 people consisting of 10 Rahin people and 10 Murtahin people. The results of this study indicate that the implementation of Hande (Pawn) Rubber Gardens that occurred in Marga Tunggal Sub-District, Musi Rawas Regency was inherited from generation to generation with verbal agreements, there were two agreements, namely the main agreement regarding debt forest and an additional agreement regarding the use of pawn goods. From the perspective of Islamic Economics, in terms of syara' aqad pawning is valid because it fulfills the pillars and conditions, but from the principles of Islamic economics there are two things that are contradictory, namely, First there is no written agreement as legal force in the implementation of the pawning, Both recipients of the pawning get full power to managing and producing rubber plantations as collateral for benefits

TAHUN 2023

Keywords: Pawn and Islamic Economics.

MOTTO

..... وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” Q.S Al-Baqarah: 216

Jika Anda Mendidik Seorang Laki-Laki Maka Seorang Laki-Laki Itu Akan Terdidik. Tapi Jika Anda Mendidik Seorang Perempuan, Maka Satu Generasi Akan Terdidik

Brigham Young

“Tidak Perlu Menjelaskan Dirimu Kepada Siapapun Karena Orang Yang Membencimu Tidak Mempercayai Itu Dan Orang Yang Mencintaimu Tidak Membutuhkan Itu”

-Penulis-

TAHUN 2023

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan:

1. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidupku yakni Ayahku (Marwazi) dan Ibuku (Irnawati) tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang tiada henti kepada anaknya. Terimakasih untuk semua hal dan pengorbanan yang telah kalian berikan, semua kebahagiaan dan kasih sayang kalian sehingga anakmu ini bisa berada di tahap ini. Kalian yang selalu mensupport dan mendo'akan anak-anakmu agar bisa sukses dan membanggakan. Semoga ini menjadi satu hal yang bisa membuat kalian tersenyum bangga dengan anakmu Sinye Merna Watia. Terimakasih sudah selalu membuatku kuat untuk menjalani setiap proses dalam hidupku.
2. Untuk adikku tercinta Zinta Belia dan Tri Putri Andini yang selalu menjadi salah satu motivasi saya untuk menyelesaikan studi ini, sehingga saya merasa pantas untuk menjadi contoh bagi kalian berdua.
3. Terimakasih untuk Kakak Ku Hendi Saputra dan Istri karena telah memberikan bantuan berupa materi,do'a , serta menemani saya dalam melakukan penelitian ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

4. Terimakasih untuk Kakek dan Nenek ku karena telah memberikan *support* bagi saya untuk menyelesaikan studi ini
5. Terimakasih kepada Keluarga Fotocopi Fadhila karena telah memberikan dukungan sehingga saya bisa mendapatkan begitu banyak ilmu dan selalu ingin belajar untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan fotocopi Fadhila.
6. Untuk sahabat – sahabat hebatku (Menantu Idaman) yaitu Mike Ashari S.E, Refri Rafflesya, Yosi Kumita Sari S.E Terimakasih sudah kebersamaan, mendukungku di setiap waktu, menemani masa – masa indah selama perkuliahan yang penuh dengan drama. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk berkeluh kesah dan saling memberi semangat ketika mulai lelah, kalian akan selalu menjadi sahabat terbaik yang kelak akan ku kenang di masa depan.
7. Untuk sahabatku semasa di PPMD Kepahiang (KaBeReNiZeSiJeNiP). Terimakasih atas dukungan dan do'a kalian juga aku menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk seluruh keluarga besar Ekonomi Syariah Kelas A tahun 2017 terimakasih karena telah melukis kenangan indah bersama semasa di perkuliahan.
9. Untuk dosen pembimbing Ibu Dr. Fatimah Yunus, MA dan Ibu Yunida Een Fryanti, M. Si terimakasih telah membimbing, mengarahkan dan membantuku dengan

penuh kesabaran demi kelancaran dan terselesaikannya pendidikanku.

10. Untuk para dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terimakasih telah membantu dan mendukung perjuanganku dan banyak memberikan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat.

11. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

12. Agama, Bangsa, dan Almamaterku tercinta Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, aku siap melangkah menuju kesuksesan.

13. *Lastly I want to thank myself. Thank you for being strong all this time through many obstacles and problems, many bitter struggles that you went through alone. thank you for surviving this far to be able to prove that you can too, thank you for always trying to get up in every difficult time*

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hande (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

3. Yenti Sumarni, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
4. Bapak Aan Shar, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Herlina Yustati, M.A., Ek, selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
6. Dr. Fatimah Yunus, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, semangat, masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Yunida Een Fryanti, M.Si selaku pembimbing II yang telah sangat banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, arahan, masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
8. Dosen UINFAS Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di kampus ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi dan penulis ke depan.

Bengkulu, Desember 2022

Penulis

Sinye Merna Watia

NIM. 1711130027



TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Penentuan Informan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	28
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Gadai (Rahn)	32
1. Pengertian Gadai	32
2. Dasar Hukum Gadai	34

3. Rukun dan Syarat Gadai.....	39
4. Pengambilan Manfaat.....	44
5. Penyelesaian Gadai (<i>Rahn</i>)	47
6. Riba dan Gadai	49
B. Perekonomian Dan Ekonomi Islam	50
1. Pengertian Perekonomian.....	50
2. Pengertian Ekonomi Islam	50
3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	53
4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam	55
5. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam	56
BAB III DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Kelurahan Marga Tunggal	60
B. Letak, Batas dan Luas Wilayah	61
C. Struktur Pemerintahan	62
D. Topografi	64
E. Pertanian	64
F. Demografi	65
G. Pendidikan	66
H. Keagamaan	67
I. Perekonomian	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	71
1. Sejarah Munculnya Gadai (<i>Hande</i>) di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas	71
2. Pelaksanaan gadai (<i>hande</i>) di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Mengenai Gadai (<i>Hande</i>)	75

B. PEMBAHASAN.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA



TAHUN 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persentase Luas Lahan Pertanian.....	65
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pendidikan.....	67
Tabel 4.1 Nama <i>Rahin</i> Dan <i>Murtahin</i>	72



TAHUN 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan63



TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebutuhan manusia sangat beragam, kadang-kadang secara pribadi manusia itu sendiri tidak mampu untuk memenuhinya dan harus dikaitkan dengan orang lain. Hubungan antara manusia yang satu dan manusia lainnya yang berkaitan dengan harta itu disebut Muamalah. Masalah yang berkaiyan dengan muamalah masih dan terus tumbuh, tetapi harus dipertimbangkan sehingga perkembangan ini tidak menyebabkan kesulitan hidup pada bagian-bagian tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan atau trik penipuan dari orang lain.

Muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti membeli dan menjual, sewa sewa, gadai, dan lain - lain.¹ Gadai adalah salah satu kategori perjanjian utang, jenis praktik ini sudah ada di zaman Rasulullah , dan Rasulullah SAW sendiri pernah melaksanakannya. Gadai memiliki nilai-nilai sosial yang sangat tinggi dan dibuat secara sukarela atas dasar bantuan, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu harus membantu yang kurang mampu. Bentuk dari bantuan ini seperti pemberian pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai mitra yang

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 6

meminjam uang dan kreditor sebagai pihak berwenang . Agar kreditor merasa aman dan terjamin uang pinjamannya. Kreditor memerlukan jaminan. Oleh karena itu, diizinkan untuk meminta properti debitur sebagai jaminan utangnya. Dengan demikian, jika debitur tidak dapat membayar utangnya hingga waktu yang ditentukan, item garansi/barang jaminan dapat dijual oleh kreditor. Konsep Fiqh Muamalah dikenal sebagai “*rahn* atau gadai.”²

Namun pada kenyataannya, bahwa gadai yang telah ada pada saat ini, terutama di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang dapat mengarah pada pelaksanaan kegiatan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik penerapan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai. Yaitu adanya penambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari utang pokok pada saat membayar hutang.

Kehadiran pegadaian sebagai lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertanggung jawab dalam menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada orang yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai adalah suatu hal yang perlu disambut secara positif. Lembaga pegadaian di Indonesia saat ini ternyata dalam praktiknya tidak dapat terlepas dari berbagai masalah. Meskipun masalah yang dihadapi oleh institusi sangatlah

² Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 1

kompleks.

Jika dilihat dari syariah Islam, dalam kegiatan perjanjian gadai ada beberapa unsur-unsur yang dilarang oleh syara', yakni masih terdapat unsur riba, *qimar* (spekulasi), dan juga ketidakpastian yang cenderung akan merugikan salah satu pihak. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya praktik ketidakadilan dan munculnya kezaliman. Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonstruksi sistem operasionalnya.

Pada saat ini gadai merupakan hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, namun pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak mengetahui hukum gadai dalam Islam. Tuntutan untuk kehidupan yang semakin sulit membuat banyak orang memilih untuk mendapatkan uang dengan cepat meskipun tidak mengetahui hukum-hukumnya dalam Islam.

Akad yang dilaksanakan dalam praktik gadai bukan merupakan akad tunggal, tetapi merupakan perluasan dari dua jenis akad dalam suatu perjanjian, yakni akad *rahn* dan *ijarah*.³ pertama, akad *rahn* yang berarti memegang harta pemilik peminjam sebagai jaminan pinjaman yang diterimanya.⁴ Kedua, akad *ijarah* yakni akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.279.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.105.

barangnya sendiri,⁵ oleh karena itu ia termasuk ke dalam *multi akad*.

Namun, jika diteliti lebih mendalam, dalam perjanjian gadai tersebut ada tiga akad yang terkumpul. Adapun akad yang dilakukan adalah akad *qard* yaitu pinjaman atau hutang piutang⁶ yang merupakan asas dari adanya gadai, akad *rahn* sebagai penguat dari akad hutang piutang tersebut, dan akad *ijarah* untuk mengikat jasa pemeliharaan kebun karet yang dijadikan angunan gadai. Adanya akad *qard* dalam perjanjian gadai sangat diutamakan, yang mana akad gadai ini tidak akan terjadi tanpa adanya akad hutang piutang tersebut.

Bagi masyarakat, kata gadai bukanlah hal yang asing, mereka mengetahui bahwa gadai ialah salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam, ada banyak istilah yang digunakan masyarakat misalnya, *sangge*,⁷ *Manyanda*,⁸ *Gerang*,⁹ dan banyak lagi istilah-istilah lain, sedangkan pada masyarakat Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas gadai lebih dikenal dengan istilah *Hande*.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.147

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

⁷ *Sangge* adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat lembak delapan terkhususnya daerah lembak Bengkulu Tengah dalam menyebut istilah gadai

⁸ Istilah Gadai yang digunakan didaerah Muara Sumpai Palangkaraya

⁹ Istilah Gadai Yang digunakan didaerah Flores Timur Makasar

Hande adalah istilah gadai yang lazim digunakan oleh masyarakat Marga Tunggal, secara umum antara *gadai* dengan *Hande* tidak memiliki perbedaan yang krusial akan tetapi akan ditemui perbedaan pada mekanisme pelaksanaan dan perjanjiannya. Praktek *hande* Pada masyarakat Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka sudah menjadi suatu kebiasaan, mereka terbiasa melaksanakan praktek gadai dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antar kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam uang kepada lembaga resmi seperti pegadaian atau bank.¹⁰

Dalam pelaksanaan *hande* tersebut masyarakat memiliki komitmen terhadap perjanjian-perjanjian yang berlaku sebagaimana kebiasaan, walaupun perjanjian tersebut tidak tertulis, mereka tetap menganggap bahwa barang yang digadai tersebut sebagai agunan jika uang yang mereka pinjam tidak dapat dibayar tepat pada waktu sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *hande*. Ketika hal itu terjadi, pengadai tidak mampu membayar uang yang dipinjam pada waktunya, maka barang gadaian akan menjadi hak milik yang menerima gadai untuk menutupi hutangnya.

Pelaksanaan *hande* (gadai) pada Masyarakat Kelurahan Marga Tunggal menggunakan cara tradisional

¹⁰Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari, Marga Tunggal, 29 Oktober 2021

(turun temurun) dengan asas kepercayaan artinya dalam penerapan gadai mereka jarang menggunakan perjanjian tertulis, dua perjanjian yaitu perjanjian pokok (perjanjian pinjam meminjam uang atau hutang piutang antara *rahin* dengan *murtahin*) dan perjanjian tambahan (objek gadainya yaitu dengan menjaminkan barang dalam hal ini kebun karet atas utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dengan syarat selama kotrak gadai, barang yang digadai dimanfaatkan oleh *mutahin* untuk diambil hasilnya dalam artian pohon karet yang digadai akan disadap oleh *murtahin* dan hasilnya sepenuhnya milik *murtahin*).

Penerapan gadai yang dilakukan pada masyarakat Marga Tunggal berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama, kebiasaan itu secara turun temurun diterapkan dalam sistem gadai tersebut. Ketika seseorang membutuhkan uang maka ia datang kepada orang yang dianggap mampu dan mau menolongnya yang kemudian terjadilah transaksi yang diawali dengan hutang piutang dan sebagai jaminan ia gadaikan barang, berupa kebun karet.¹¹

Terjadinya praktik gadai, sebagian besar didasari atas desakan ekonomi, walaupun sebenarnya tingkat ekonomi masyarakat tersebut terus melaju ke tingkat ekonomi

¹¹ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari, Marga Tunggal, 29 Oktober 2021

menengah akan tetapi tidak jarang masyarakat dihadapkan kepada kebutuhan-kebutuhan mendesak misalnya untuk biaya anak sekolah, biaya untuk pesta atau ditimpa musibah sehingga memaksa masyarakat untuk menggadaikan kebun karet mereka demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Ibu Lasmini. Ketika penulis melakukan survei awal Ibu Lasmini menuturkan bahwa ia telah menggadaikan kebun karetnya untuk melunasi biaya SPP anaknya.

Secara praktis bahwa, Ibu Lasmini merasa sangat terbantu karena mendapatkan uang untuk kebutuhannya tersebut, akan tetapi setelah itu Ibu Lasmini dihadapkan pada hutang yang harus dilunasinya, sedangkan disisi lain Ibu Lasmini kehilangan mata pencaharian lantaran kebun karetnya pindah tangan walaupun sifatnya sementara yaitu sampai ibu lasmini dapat melunasi hutangnya. Dengan wajah sedih Ibu Lasmini menuturkan bahwa ia sekarang justru terlilit hutang lantaran praktek gadai tersebut, situasi yang demikian juga dialami oleh masyarakat lain tuturnya.¹²

Kenyataan yang berbeda dialami oleh salah seorang masyarakat yang penulis temui, ia sangat terbantu dengan adanya praktik gadai tersebut, ia menuturkan bahwa praktik gadai sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat ketika dalam kesulitan ekonomi.¹³

¹² Wawancara dengan Ibu Lasmini, Marga Tunggal, 29 Oktober 2021

¹³ Wawancara dengan Bapak Sah, Marga Tunggal, 29 Oktober 2021

Berdasarkan observasi dan survei awal kepada dua orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan gadai tersebut, bahwa pelaksanaan gadai telah berlangsung secara turun temurun dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan tolong menolong antar sesama. Akan tetapi disisi lain ekonomi Islam mengutar sedemikian rupa bagaimana tata cara pelaksanaan gadai mulai dari aqad, perjanjian, azas dan lainnya yang berhubungan dengan gadai khususnya, sedangkan pelaksanaan gadai ditempat penelitian ini, peraturanan yang berlaku adalah hukum adat atau kebiasaan secara turun temurun, baik dari aqad gadai, perjanjian yang tidak tertulis dan pemanfaatan barang jaminan.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan (gadai) kebun karet dalam perekonomian di Kelurahan Marga Tunggal?
2. Bagaimana tinjauan dari Ekonomi Islam terhadap praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Marga Tunggal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai di Kelurahan Marga Tunggal
2. Untuk mengetahui tinjauan dari Ekonomi Islam terhadap praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Marga Tunggal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem gadai dalam perspektif Islam dan dampak yang ditimbulkannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan penggadaian.

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurhabibah (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta) dengan judul “Analisis Dampak Perekonomian dalam Gadai Sawah di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisis dampak perekonomian di kalangan petani muslim yang menggadaikan sawahnya. Variabel yang menjadi fokusnya adalah pendapatan petani sebelum menggadaikan sawah (X1) dan pendapatan petani sesudah menggadaikan sawah (X2). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait.

Pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang menggunakan aplikasi SPSS 17, dan juga menggunakan uji wilcoxon untuk mengetahui besar perbedaan suatu data sebelum dan sesudah menggadaikan sawah yang kemudian diberi ranking. Dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum memanfaatkan uang dari hasil gadainya. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ada dampak penurunan perekonomian pada petani muslim yang menggadaikan sawahnya, sedangkan dari Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa nilai z hitung $\geq z$ tabel yaitu $5,510 \geq 1,645$ sehingga hipotesis nol ditolak, hal ini terjadi karena ketika petani menggadaikan sawahnya, mereka umumnya mengalami penurunan perekonomian. Tidak hanya dilihat dari pendapatan yang turun secara finansial, tetapi juga perpindahan pekerjaan

petani yang menggadaikan sawahnya menjadi buruh tani, TKI, dan sebagainya.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Sama-sama membahas dampak perekonomian dalam gadai.

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhabibah menganalisis dampak perekonomian yang timbul di kalangan para petani desa Karang Patri setelah menggadaikan sawahnya dengan metode kuantitatif, dan juga menganalisis hukum memanfaatkan uang dari hasil gadaian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis pelaksanaan *hande* (gadai) kebun karet perspektif Ekonomi Islam dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Munir (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya) dengan judul “Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)” Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan praktek gadai tanah sawah, untuk menjelaskan hubungan sosial serta untuk menjelaskan status hukum gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih

¹⁴ Nurhabibah, *Analisis Dampak Perekonomian dalam Gadai Sawah di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi*, (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2012) , h. 17

Kabupaten Sumenep Madura. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara proses praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin diantara mereka juga berjalan dengan baik. Hal ini mempunyai implikasi ekonomi dan sosial terhadap aktivitas masyarakat di desa tersebut. Adapun dampak ekonomi praktek gadai yang terjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian karena uang pinjaman yang didapatkan dari gadai dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan buka usaha yang lebih berpotensi selain itu uang pinjaman dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebagai dampak sosial praktek gadai sawah tidak begitu mempengaruhi terhadap kehidupan dan aktivitas mereka karena mereka berada dalam sebuah budaya yang selalu memperlakukan mereka. Sedangkan secara hukum praktek gadai sawah yang terjadi masih belum sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

¹⁵ Munir, *Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura*, (Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2014) , h. iii

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Munir menganalisis proses praktek gadai sawah serta implikasi ekonomi dan sosial gadai sawah tersebut terhadap kehidupan dan budaya yang ada di desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis pelaksanaan *hande* (gadai) kebun karet perspektif ekonomi Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Riko Rahman (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya) dengan judul “Praktik “Manyanda” Kebun Karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau Dalam Ekonomi Islam” penelitian ini dilakukan untuk memaparkan praktik manyanda kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi. Dengan rumusan masalahnya yaitu: bagaimana proses pelaksanaan manyanda kebun karet pada masyarakat Bakumpai di Desa Muara sumpoi? Dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan menyanda kebun karet masyarakat Bakumpai di desa Muara Sumpoi?

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah

rahin/pemberi barang jaminan dan murtahin/penerima barang jaminan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan manyanda kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Manyanda kebun karet ini hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak rahin ke murtahin dengan maksud untuk memperoleh pinjaman berupa uang, dari pertemuan tersebut rahin dan murtahin mengadakan kesepakatan atau akad, dimana barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh pihak murtahin. Adapun pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari akad kemudian rukun dan syarat rahn sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan dan ini yang menyebabkan hutang piutang yang terjadi dalam waktu lama, pengambilan manfaat dari barang jaminan boleh saja dilakukan karena itu dalam kesepakatan awal dalam berakad. Akan tetapi yang terjadi dalam manyanda ini,

hutang ini berlarut-larut sehingga terjadi, hasil dari kebun karet atau manfaatnya lebih besar dari hutang awal.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas persoalan menyanda kebun karet.

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riko Rahmat dilihat dari rumusan masalahnya yaitu: bagaimana proses pelaksanaan menyanda kebun karet pada masyarakat Bakumpai di Desa Muara sumpoi? Dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan menyanda kebun karet masyarakat Bakumpai di desa Muara Sumpoi? , dengan rumusan masalah ini jelas sangat berbeda dengan rumusan masalah penelitian yang penulis lakukan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Zulkipli Rahmat (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya) dengan judul “Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam” Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun objek penelitian yaitu kebun karet yang di gadaikan dan yang

¹⁶ Riko Rahman, *Praktek “Manyanda” kebun karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau dalam Ekonomi Islam*”, (Skripsi Sarjana Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018) , h. vi

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegadai dan pihak yang menerima gadai. Untuk sumber data diambil dari sumber data primer dan sekunder. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu gadai yang ada di Jabiren yang dominan di jadikan sebagai jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau di ambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi, dengan implementasi yang sedemikian yang dibuat oleh para penerima gadai masyarakat masih tetap melakukan pegadaian walaupun mereka merasa dirugikan. Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *Rahn* akad tetapi pada saat pelaksanaan penggadai (*rahin*) merasakan dirugikan karena semua hasil kebun karet diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Pandangan Ekonomi Islam terhadap pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun karet oleh si penerima gadai (*murtahin*) sebahagian ulama membolehkan, Namun, harus ada izin dari (*rahin*), disyaratkan ketika akad. Dan menurut jumhur *fuqaha* berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. dan dari hasil penelitian penulis dilapangan jaminan kebun karet tersebut

dimanfaatkan oleh penerima gadai hasilnya diambil sepenuhnya, dengan demikian merugikan sepihak dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh.¹⁷

Persamaannya penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu sama-sama menjadikan kebun karet sebagai objek dalam gadai dan juga sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulkipli Rahmat lebih terfokus pada bagaimana pelaksanaan gadai kebun karet, bagaimana akad perjanjian gadai kebun karet, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan *hande* (gadai) perspektif ekonomi Islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan

¹⁷Zulkipli Rahmat, *Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana IAIN Palangkaraya, 2018) , h. v

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁸ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan penerapan penggadaian di wilayah penelitian dalam hal ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pdalam perekonomian yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan *hande* (gadai) kebun karet serta tinjauan ekonomi Islam mengenai kegiatan tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Deskriptif yaitu upaya untuk membuat pecandraan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafmdo Persada, 1998) , h. 22

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.75

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang peneliti maksud adalah penelitian yang memberikan penjelasan mengenai peristiwa sampai garis-garis kecil, untuk menegaskan warna keadaan setempat atau semasa tentang dampak dalam perekonomian yang ditimbulkan dari praktik *hande* (gadai) kebun karet dan tinjauan ekonomi Islam mengenai kasus yang telah terjadi.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, “sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data diperoleh”.²¹ Apabila peneliti menggunakan wawancara maka sering disebut informan/narasumber. Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan jalan mengadakan pengamatan dan wawancara langsung kepada masyarakat terutama yang terlibat dalam kegiatan penggadaian, sebagai perimbangan data wawancara juga dilakukan kepada masyarakat yang memiliki peran dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti seperti tokoh

²⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 92

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Riineka Ciipta, 1993), h. 102.

masyarakat, Agama dan pemerintah setempat.

- b. Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.²² data sekunder diperoleh dari buku-buku atau referensi dan jurnal yang memiliki keabsahan dan kevalidan data yang berkaitan dengan pembahasan sebagai obyek yang diteliti.⁵⁴ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari Alquran, hadis, buku-buku teori, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²³

Pemilihan informan pada penelitian ini penulis dasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan berkaitan

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), h. 129

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 219.

dengan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenaran dan keakuratan data.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian dapat penulis tentukan berdasarkan domisili informan. Wilayah penelitian ini adalah Kelurahan Marga Tunggal yang terdiri dari 13 RT dan yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang *rahin* dan 10 orang *murtahin* yang ada di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas yang sedang aktif melakukan kegiatan *hande* (gadai) kebun karet.

Sebagai bahan pertimbangan maka penulis akan menambahkan informan penelitian yaitu berdasarkan kedudukannya dimasyarakat seperti, tokoh agama, masyarakat yang ditokohkan dan tokoh pemerintah setempat.

Adapun nama-nama informan yang akan diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bapak Mas Jemat (*Rahin*)

Bapak Mas Jemat merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 05 ia seorang petani kebun karet selama proses wawancara Bapak Mas Jemat ini merupakan pribadi yang ramah dan

sangat antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

2. Ibu Indri Suhada (*Rahin*)

Ibu Indri Suhada merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 03 ia seorang petani kebun karet yang menafkahi 2 orang anak dan seorang suami yang sedang sakit, meskipun perekonomian ia tergolong rendah akan tetapi Ibu Indri ini memiliki semangat dan antusias yang cukup besar untuk bertahan hidup dan juga mencari nafkah untuk keluarganya.

3. Ibu Lasmini (*Rahin*)

Ibu Lasmini merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 02 ia seorang janda yang menafkahi 2 orang anak dan merawat seorang Ibu yang sudah tua, dalam kehidupan sehari-hari ia bekerja sebagai petani karet yang menderes kebun orang lain dengan sistem paroan.

4. Bapak Sah (*Rahin*)

Bapak Sah merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 07 ia seorang sopir travel, selama proses wawancara Bapak Sah ini merupakan pribadi yang ramah dan sangat antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dikarekan beliau merupakan langganan sopir travel saya saat pulang kampung.

5. Bapak Suhamdi (*Rahin*)

Bapak Suhamdi merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 03 ia seorang petani kebun karet dan juga merupakan tetangga peneliti ia memiliki kepribadian yang sangat baik dan juga suka menolong tetangganya yang sedang kesusahan.

6. Ibu Kartini (*Rahin*)

Ibu Kartini merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 03 beliau seorang petani kebun karet ia merupakan tetangga peneliti beliau.

7. Ibu Nengsih (*Rahin*)

Ibu Nengsih merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 10 beliau seorang petani kebun karet yang memiliki 4 bidang kebun karet.

8. Ibu Sarwati (*Rahin*)

Ibu Sarwati merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 04 dalam keseharian ibu sarwati ini berkerja sebagai pedagang manisan.

9. Ibu Tulus Hati (*Rahin*)

Ibu Tulus Hati merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 09 beliau seorang janda yang hidup sebatang kara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ibu tulus hati ini berdagang manisan dengan modal seadanya.

10. Bapak Gofar (*Rahin*)

Bapak Gofar merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 05 ia seorang Wiraswasta dalam bidang bengkel motor.

11. Bapak Salamun (*Murtahin*)

Bapak Salamun merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 05 ia seorang petani dan juga merupakan keluarga dari peneliti.

12. Ibu Siti Rohima (*Murtahin*)

Ibu Siti Rohima merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 11 ia seorang ibu rumah tangga sekaligus toke karet di tempat ia tinggal.

13. Bapak Ismail (*Murtahin*)

Bapak Ismail merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 06 ia seorang petani yang memiliki 3 bidang kebun karet milik dirinya sendiri dan 2 kebun karet orang lain yang digadaikan kepada ia.

14. Bapak Muslimin (*Murtahin*)

Bapak Ismail merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 07 ia seorang petani yang memiliki 10 bidang kebun karet dan 6 karyawan yang bekerja menderes kebun karet yang ia milik.

15. Bapak Anton (*Murtahin*)

Bapak Anton merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 12 ia merupakan toke karet yaitu orang yang jual beli karet.

16. Ibu Linda (*Murtahin*)

Ibu Linda merupakan salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 01 ia seorang pedagang manisan dan sembako.

17. Ibu Lisma Elni (*Murtahin*)

Ibu Lisma Elni adalah salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 05 ia merupakan perangkat di kelurahan Marga Tunggal yang menjabat sebagai kasi pembangunan.

18. Bapak Samsul Bahri (*Murtahin*)

Bapak Samsul Bahri adalah salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 01 ia seorang pensiunan dan juga merupakan orang yang dituakan di lingkungan ia tinggal, sekaligus merupakan salah satu keluarga dekat dari peneliti.

19. Bapak Suadi (*Murtahin*)

Bapak Suadi adalah salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 06 ia seorang PNS yang menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu SD di Kelurahan Marga Tunggal.

20. Ibu Cik Mina (*Murtahin*)

Ibu Cik Mina adalah salah satu warga Kelurahan Marga Tunggal RT 04 ia seorang petani kebun karet yang memiliki 3 bidang kebun karet milik dirinya pribadi dan 1 kebun karet gadaian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.²⁴

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta terjun ke lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan *hande* (gadai) kebun karet perspektif ekonomi Islam.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur

²⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 126

(*semistruktur interview*) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, pihak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para pelaku kegiatan gadai dan juga orang-orang yang dianggap penting untuk mendapatkan kebenaran informasinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, maupun kebijakan.

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , (Bandung : Alfabeta, 2014), h.240

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

Teknik analisa data dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.²⁷ Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu ada tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁸

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud

²⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

²⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2010), h. 272.

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

Reduksi data juga bisa dimaknai sebuah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penulis akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.²⁹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara dengan informan yaitu masyarakat Kelurahan Marga Tunggal.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.249

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan membahas tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI, pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji. Kerangka teori akan membahas variabel penelitian yaitu pelaksanaan *hande* (gadai) kebun karet perspektif ekonomi Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN. Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi lokasi penelitian, keadaan kependudukan, sosial ekonomi dan sosial pendidikan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PRMBAHASAN. pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi, Pelaksanaan *hande* (gadai) kebun karet serta tinjauan dari perspektif ekonomi Islamnya.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini menampilkan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.



TAHUN 2023

BAB II

KAJIAN TEORI

A. GADAI (*RAHN*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Kata gadai atau dalam istilah fiqhnya adalah *Rahn* ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.³⁰ Menurut bahasa *Rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-babs* yaitu penetapan dan penahanan.³¹ Secara syara *Rahn* adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai sebuah jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.³² Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³³

Adapun secara istilah ada beberapa pengertian *Rahn* yaitu:

- 1) Pengertian *Rahn* menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah menahan sesuatu dengan hak yang

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.262

³¹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*,... h. 105.

³² Muhammad Firdaus dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisans, 2005), h. 15.

³³ Salsi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kejadian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005), h.38

memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya.

- 2) Pengertian *Rahn* menurut Sayyid Sabiq, adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- 3) Pengertian *Rahn* menurut Taqiyuddin, adalah menjadikan harta sebagai jaminan.

Secara umum *Rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara'*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sebagai contoh seorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakan dibawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Kerena dalam proses ini *fiqh* mu'amalah perbuatan tersebut disebut *Rahn*. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahim* dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut *murtahim*.³⁴

Pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut

³⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) , h.91-92.

diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*Rahn*) dalam bahasa hukum Perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.³⁵

Dari Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan kata pelaksanaan gadai bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem yang berhubungan dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan gadai bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang diterapkan dalam proses pinjaman yang disertai jaminan.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' para ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.

a. Alquran

Sebagai landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai Berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya, Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ferihanun maqbudhantu memberikan landasan

bagi pelaksanaan pemberian *borg* atas transaksi di perjalanan secara tidak tunai. Penyerahan *borg* semata-mata sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Pemberlakuan ini juga tetap disertai dengan sikap moral dapat dipercaya dan pemenuhan prinsip dapat dipertanggungjawabkan.

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada seorangn Yahudi itu.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁶

c. Ijma’

Adapun dalil dari ijma adalah kesepakatan (*ijma*) para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang menyetujui pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini.

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

³⁶ Indri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), .h,198.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya di kemukakan sebagai berikut :

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN- MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*;
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia No. 43/DSN- MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.³⁷

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*, landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Islami Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

³⁷ Salsi Rais, *Pengadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasi (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 8

1. Ketentuan Umum:

- a) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua hutang *rahin* (pemberi gadai) di lunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun* :
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk

melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.³⁸

2. Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁹

3. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal yang

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.390.

³⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 278-279.

dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

a. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1) *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid merupakan orang yang melakukan akad yang meliputi 2arah, yaitu (a) *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau menerima gadai. Hal dimaksud didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai)⁴⁰. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- a) Telah dewasa
- b) Berakal
- c) Atas keinginan sendiri.

2) *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud ialah meliputi 2 hal yaitu, *Marhun* (barang yang digadaikan), dan *Marhun bihi (dain)*,

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 20.

atau utang yang karenanya diadakan akad *Rahn*. Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- a) Dapat diserahkan terimakan
- b) Bermanfaat
- c) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d) Jelas
- e) Tidak bersatu dengan harta lain
- f) Dikuasai oleh *rahin*
- g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁴¹

b. Syarat Gadai

1) *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat di perpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi pihak- pihak yang berakad cakup Menurut

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 92

Hukum pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu, melakukan akad.

Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup sudah berakal saja dan mendapat persetujuan dari walinya.

2) Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
- b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.

c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat mengenai *Marhum bih* sebagai berikut:⁴²

- 1) *Marhum bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayar.
- 3) Hak atas marhun bih harus jelas

Sedangkan Ulama Hanbaliah dan Syafi'iyah memberikan syarat sebagai berikut :

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Hutang harus jelas

3) *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan nilai utang
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 163

- d) Agunan itu milik sah *debitur*
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
- f) Agunan itu harus harta yang utuh; dan
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa barang yang digadaikan harus jelas dan bisa diserahkan terimakan setelah terjadi kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Para Ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat mengambil manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, bahwa jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta:Tazkia Institute, 2001), h. 21.

binatang ternak itu ada padanya.⁴⁴

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Tapi menurut Ulama Hanafi, pegadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.⁴⁵

a) Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

Dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, itu tidak perlu meminta izin kepada *murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108 - 109

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Traksaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2003), h. 258

menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

b) Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

Ulama Hanafiyah berpendapat, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memnfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkan sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika di isyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin* atau di isyaratkan pada saat akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang bisa diperjualbelikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.

Ulama Hambaiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun

tidak di izinkan oleh *rahin*. Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.⁴⁶

5. Penyelesaian Gadai (*Rahn*)

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan seketika akad di ucapkan; “ apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhūn* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran hutang”, sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*, sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, yang mengakibatkan merugikan pihak *rahin*. Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 269-270.

umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut, hak *murtahin* adalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*, apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁴⁷

Akad *rahn* akan berakhir ketika *murtahin* telah mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, atau *rahin* telah membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Jika *murtahin* ingin membatalkan akad, maka *rahn* juga berakhir. *Rahn* juga akan berakhir ketika aset *rahn* (*marhūn*) mengalami kerusakan, atau aset tersebut ditransaksikan oleh *rahin* atau *murtahin* tanpa adanya izin.⁴⁸

6. Riba dan Gadai

Perjanjian dalam gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang- piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 110-111.

⁴⁸ Saifuddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) , h.268.

tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka dalam transaksi gadai yang seperti ini juga terdapat riba.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَزَّ مُفَعَّتٌ فِ رِبَا (رَأْيِ اِحَارِثِ بَهْ اَبِ اَسَامَتِ)

artinya “Dari Ali ra., berkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.” (HR. Harits bin Usamah).

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan berupa binatang ternak yang biasa diambil susunya dan binatang yang biasa ditunggangi apabila mendapat izin dari pemiliknya.

B. PEREKONOMIAN DAN EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Perekonomian

Perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam

bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan.⁴⁹

Sedangkan perekonomian dalam Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.⁵⁰

2. Pengertian Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.⁵¹

Sedangkan pengertian ekonomi lainnya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan/ pemerintah) dalam memenuhi

⁴⁹ Dellia Mila Vernia, Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis *Online* Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga, *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 1, No. 2, 2017, h. 109

⁵⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19

⁵¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 14

kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.⁵²

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.⁵³

Sedangkan ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.⁵⁴

Ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan

⁵² Husyein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 244

⁵³ Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 1

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Palu: Sinar Grafika, 2008), h. 4

pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah. Ekonomi Islam menekankan pada perilaku individu dan masyarakat yang konsisten terhadap orientasi *mashlahah*.⁵⁵

Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi yang sadar dan berusaha untuk mencapai *mashlahah* atau *falah*, yang disebut *homo Islamicus* atau *Islamic man*.

Ada beberapa prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam antara lain yaitu :

1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.
2. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum

⁵⁵ Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19 - 20

lemah.

3. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
4. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.⁵⁶

3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

⁵⁶ Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan, (Pekanbaru :SuskaPress,2008), h.5-11

Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.⁵⁷

Menurut Prof. Simon Kuznets , pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian - penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.⁵⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain :

- a. Sumber daya alam
- b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Sistem sosial
- e. Pasar

4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan

⁵⁷ Seri Boediono, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 1

⁵⁸ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 44.

dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.⁵⁹

5. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

⁵⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 124.

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut adalah.⁶⁰

a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

b. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber - sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas - fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi.

⁶⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004, hlm. 142.

Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi harus memprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

- 1) Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dari segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.
- 3) Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional.

Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya. Konsep harta dalam ekonomi islam, sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan investasi. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam syaria'ah, yaitu:

- 1) Melarang royalti konsumsi, dan menjaga keseimbangan dalam berkonsumsi.
- 2) Mendorong seseorang untuk bekerja dan menjadikannya sebagai ibadah.

- 3) Menjauhkan diri dari meminta-minta atau bergabung pada orang lain
- 4) Melarang tindakan penimbunan (*ikhtiar*) dan ribawi
- 5) Mewajibkan membayar zakat dan membagi warisan.⁶¹

c. Efisiensi produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi yang merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan

⁶¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004, hlm. 143

internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju.

Dengan adanya *market share* yang relatif sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna menggairahkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.⁶²

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Alquran dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

TAHUN 2023

⁶² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004, hlm. 144

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi wilayah penelitian adalah gambaran umum tentang wilayah yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Data deskripsi wilayah dalam penelitian ini diambil dari Observasi dan data monografi Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas tahun 2021.

A. Sejarah Kelurahan Marga Tunggal

Secara historis kelurahan Marga Tunggal tidak terlepas dari sejarah berdirinya kecamatan Jayaloka. Jika ditarik sejarah bahwa Kecamatan Jayaloka mulai berdiri pada tahun 1955 yaitu dengan dibukanya lahan seluas 20.000 hektar di wilayah Rimba Kungku yang bertujuan untuk menampung anggota Kompi-kompi Crop Tjadangan Nasinal (CTN) dari Tritorium IV Jawa Tengah, Tritorium V Jawa Timur dan Tritorium III Jawa Barat.⁶³

Nama Jayaloka diberi langsung Oleh Ir. Soekarno pada tanggal 11 April 1956, Jaya artinya makmur dan sejahtera, Loka artinya tempat, sekaligus meresmikan Rimba Kungku menjadi Jayaloka yang ditandai dengan penanaman kepala kerbau di Simpang Masuk Rimba Kungku. Dalam sambutannya Presiden Ir. Soekarno menyebutkan bahwa Jayaloka akan menjadi Kota Jakarta kedua.

⁶³ Wawancara Langsung dengan Bapak Syamsul Bahri, pada 17 Oktober 2022

Setelah diresmikan, pembinaan Jayaloka dilimpahkan kepada Kabupaten Daerah Musi Rawas yaitu pada tanggal 26 April 1956 oleh Panglima Teritorial II Sriwijaya, yang kemudian menjadi Perwakilan Pemerintah Daerah,

Setelah beberapa tahun kemudian Jayaloka menjadi Kecamatan Perwakilan yaitu pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah Musi Rawas.. Pada tahun 1979 melalui undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti. Maka Marga Tunggal menjadi desa defenitif yaitu Desa Marga Tunggal.⁶⁴

Pada tahun 1983 kecamatan Perwakilan Jayaloka diresmikan menjadi Kecamatan definitif. Pada tahun 1994 oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas setiap kecamatan harus mempunyai satu kelurahan, maka Desa Marga Tunggal yang merupakan pusat kecamatan Jayaloka dijadikan Kelurahan Marga Tunggal.

B. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Kelurahan Marga Tunggal merupakan salah satu dari 11 Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas, Secara

⁶⁴ Wawancara Langsung Dengan Bapak Syamsul Bahri, pada 17 Oktober 2022

geografis Kelurahan Marga Tunggal terletak disebelah Timur Kota Lubuklinggau yang berjarak sekitar 65 KM dari pusat kota. memiliki luas wilayah $\pm 19.895.632$ ha. Sebagian besar wilayah ini adalah dataran tinggi yang berbukit yaitu ± 135 m dari permukaan laut.

Secara Administratif kelurahan Marga Tunggal termasuk dalam wilayah kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 RT dengan batas wilayah:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngestikarya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mandala
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukacita
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukowono dan Desa Sidodadi.⁶⁵

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kelurahan Marga Tunggal dipimpin oleh seorang Lurah sebagai kepala kelurahan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan dibantu beberapa orang kasih, Sekretaris Lurah serta staf. Berikut Struktur Organisasi Kelurahan Marga Tunggal

⁶⁵ Data Monografi Kelurahan Tahun 2021 di Kantor Kelurahan Marga Tunggal

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber Data : Monografi Kelurahan Tahun 2021

D. Topografi

Topografi adalah suatu gambaran permukaan bumi atau sebagian permukaan bumi. Dalam menggambarkan topografi suatu daerah yang perlu adalah bagaimana *reliefnya*. Yaitu gambaran tinggi rendahnya permukaan bumi dengan permukaan air laut.

Kelurahan Marga Tunggal dikotif dari data monografi pada tahun 2021, Kelurahan Marga Tunggal merupakan dataran tinggi yang berbukit dengan tingkat kemiringan 0-5 persen. Suhu udara di Kelurahan Marga Tunggal kurang lebih 25-30^o C dan curah hujan rata-rata setiap tahun 2.342 mm/tahun.⁶⁶

E. Petanian

Tanah yang ada di Kelurahan Marga Tunggal sebagian besar adalah lahan agraris hak milik pribadi atau milik masyarakat, yang terdiri dari lahan basah (rawa) dan kering, lahan rawa hampir belum diolah, sedangkan lahan kering merupakan area Perkebunan Karet pada umumnya, Kopi sebagian kecil, akan tetapi tahun terakhir ini sudah mulai masyarakat menanam Kelapa Sawit. Secara keseluruhan lahan pertanian di kelurahan Marga Tunggal berjumlah ± 15.916.205 ha yang tersebar di 13 RT.

Berdasarkan informasi monografi kelurahan menunjukkan bahwa lahan pertanian tersebut didominasi

⁶⁶ Data Monografi Kelurahan Tahun 2021 di Kantor Kelurahan Marga Tunggal

oleh tanaman karet yang merupakan komoditi utama bagi masyarakat yakni 80 %, sedangkan 20 % lahan yang tersisa 3 % kopi, 2 % kelapa sawit, 13 % merupakan lahan tidak produktif dan 2 % tanaman lainnya. Berikut tabel jumlah lahan pertanian di Kelurahan Marga Tunggal.

Tabel 3.1 Persentase Luas Lahan Pertanian

No	Jenis Tanaman	Persentase	Luas (Ha)
1	Karet	80 %	12.732.964,00
2	Kopi	3 %	477.486,15
3	Sawit	2 %	318.324,1
4	Belukar	13 %	2.069.106,65
5	Lain-lain	2 %	318.324,1
	Jumlah	100 %	15.916.205

Sumber Data: Monografi Kelurahan Marga Tunggal tahun 2021

F. Demografis

Kondisi demografis yang disajikan adalah kondisi demografis secara umum yang ada di wilayah penelitian. Data ini merupakan data kependudukan yang sebagian besar diperoleh dari Data yang tercatat di Kantor Kelurahan Marga Tunggal.

Jumlah penduduk di Kelurahan Marga Tunggal selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Beberapa hal yang mempengaruhinya peristiwa tersebut selain kelahiran dan kematian, perubahan penduduk juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk karena kelurahan Marga Tunggal

berawal dari transmigrasi sehingga sampai saat ini mobilisasi penduduk sering terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kelurahan, penduduk Kelurahan Marga Tunggal berjumlah 677 KK, 2.062 jiwa yang terdiri dari 1.035 jiwa laki-laki dan 1.027 jiwa Perempuan.

G. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu alat pengukur tingkat sumber daya manusia disuatu wilayah tertentu, dari sini akan tercermin seberapa tinggi kemampuan sumber daya manusianya, idealnya bahwa penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rata-rata tinggi akan berdampak kepada kesejahteraan hidupnya.

Kelurahan Marga Tunggal, sebagaimana dijelaskan dalam deskripsi wilayah diatas tergolong dalam kategori wilayah pedalaman karena posisinya tidak terletak pada jalan lintas, akan tetapi bukan daerah terisolir atau daerah tertinggal. Dari aspek pendidikan penduduk Kelurahan Marga Tunggal bukan masyarakat buta huruf, pendidikan mereka terus berkembang seiring dengan kesadaran betapa pentingnya pendidikan terutama pendidikan formal.

Pada saat ini, 99,9 % anak usia 7-12 tahun semuanya duduk dibangku Sekolah Dasar, hanya 0,1 % anak yang tidak sekolah pada usia tersebut, artinya hampir tidak ada lagi anak yang tidak mampu baca tulis. Dijenjang berikutnya yaitu SLTP keadaan pendidikan masih normal semua anak yang tamat sekolah dasar melanjutkan ke

jenjang SLTP. Pada tingkat SLTA mulai terlihat ada beberapa anak yang putus sekolah. Dari usia anak yang mestinya duduk di bangku sekolah.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pendidikan

No	Usia	Pendidikan	Jumlah	Jumlah yang sekolah	Persentase
1	7-12	SD	183	183	100%
2	13-15	SLTP	82	82	100%
3	16-18	SMA	109	98	90%
4	19-24	PT	208	10	5%

H. Keagamaan

Berdasarkan data monografi Kelurahan tahun 2021, penduduk kelurahan Marga Tunggal sebagian besar beragama Islam, tercatat hanya 5 KK non Muslim dari 677 KK, dan 16 jiwa dari 2062 jiwa. Dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Marga Tunggal, banyak sekali aktivitas- aktivitas keagamaan yang kerap dilakukan, Dari hal yang paling umum, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa di bulan Ramadhan serta berhaji bagi yang mampu. Mengajarkan anak-anak membaca al-quran dan pengajian.

Masyarakat Kelurahan Marga Tunggal lebih memilih menjaga perdamaian dan keharmonisan dibanding

konflik dan mempermasalahkan perbedaan yang tidak terlalu menonjol. Mereka beranggapan, yang penting tidak mengganggu kelompok lain. Dalam pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat Kelurahan Marga Tunggal memiliki fasilitas ibadah yaitu 2 buah Masjid dan 3 buah Mushallah (Masjid Jamiatul Muslimin dan Masjid Baitul Jannah). Ditinjau dari jumlah rumah ibadah bahwa pelaksanaan ibadah di kelurahan Marga Tunggal tidak maksimal, karena dari 13 RT hanya memiliki 2 buah Masjid dan 3 buah Mushallah.

I. Perekonomian

Tarap ekonomi penduduk Kelurahan Marga Tunggal tergolong menengah kebawah, kehidupan ekonominya dapat dikatakan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan dalam jumlah yang tidak terlalu besar jadi tidak heran jika kesepitan ekonomi kerap terjadi dalam memenuhi kebutuhan mendadak dan pembiayaan kegiatan seperti menikahkan anak, musibah dan biaya pendidikan.

Kegiatan ekonomi di Kelurahan Marga Tunggal cukup beragam dan didominasi yang bekerja disektor agraris. Walaupun ada yang bekerja di luar sektor agraris, namun tidak sedikit yang bekerja di dua sektor bahkan lebih. Berdasarkan data dari monografi Kelurahan Marga Tunggal tahun 2021, kegiatan ekonomi di Kelurahan Marga

Tunggal sebagai berikut:

1. Agraris

Kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi pokok yang ada di Kelurahan Marga Tunggal. Lebih dari 90 % rumah tangga yang ada di Kelurahan Marga Tunggal bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 493 dari 677 rumah tangga yang ada di Kelurahan Marga Tunggal berkerja di sektor pertanian, yaitu sebagai petani Karet. Ada dua model petani karet yaitu petani pemilik lahan dan mengerjakan lahannya sendiri dan petani karet yang tidak memiliki lahan yaitu dengan mengerjakan lahan orang lain dengan sistem parohan atau sewa atau kontrak sesuai dengan kesepakatan.

2. Buruh Bangunan, Karyawan dan Pegawai

Pemerintah

Rumah tangga yang bekerja sebagai buruh bangunan juga masih terdapat di Kelurahan Marga Tunggal. Walaupun jumlahnya sedikit yaitu hanya 30 rumah tangga dari keseluruhan jumlah rumah tangga yang ada di Kelurahan Marga Tunggal. Pekerjaan ini dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak dapat mengolah lahan milik masyarakat lain atau masyarakat yang memiliki kemampuan keterampilan sebagai karyawan atau PNS

3. Perdagangan

Kegiatan perdagangan yang ada di Kelurahan Marga Tunggal berjalan cukup baik. Ada beberapa jenis perdagangan yaitu: Jual beli hasil pertanian terutama karet (Toke Karet), Berjualan dipasar tradisional satu minggu sekali dan warung manisan, yaitu menjual bahan pokok.



TAHUN 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAH

C. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Dan Sebab-sebab Munculnya Gadai (*Hande*) di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas

Aktivitas gadai (*hande*) di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas sudah berlangsung sangat lama, penulis kesulitan mendapatkan data yang akurat tentang asal-usul atau kapan dimulainya pelaksanaan gadai (*hande*) tersebut. Dari keterangan responden yang penulis wawancarai bahwa gadai (*hande*), berawal dari asas tolong menolong ketika ada warga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mendesak, terutama dilingkungan keluarga dekat atau tetangga.

Menurut Bapak Samsul Bahri⁶⁷, bahwa gadai (*hande*) sudah sangat lama dilakukan oleh warga malahan sudah turun-temurun, Ia mengatakan sejak Ia ingat bahwa gadai (*hande*) sudah ada, orang tuanya dan dia sendiri pernah menggadai kebun karena ada keperluan mendesak, sebagaimana Ia ceritakan dalam wawancara penulis:

⁶⁷ Lahir 14 Januari 1950, Warga RT. 1 Kelurahan Margatunggal, Ia merupakan penerima gadai

“Kalu seingat ku sejak ku lahir hande kak lah ade gok oson ite kak, sedangkan ku lahir tahun 1950 neh, berarti lah lamenyakan ade a hande gok itek kak”⁶⁸

Terjemahan: Seingat saya sejak saya lahir gadai ini sudah ada dan sudah dilakukan di kelurahan Marga Tunggal sedangkan saya lahir di tahun 1950, berarti sudah lama sekali gadai ini ada. Dan orang tua kami pernah cerita bahwa mereka pernah menggadai kebun.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu Linda⁶⁹

“Men uje nenek ami hande kak tu lah lame ade, soal a seingat nenek ami wang hela umah a tuneh pernah minjam sen terus bakal jaminan a kebon pera a di ambik wang yang megang hande tu selame sen tu lom dibelek berarti selame tuleh hasel kebon tu diembe wang yang nerime hande tu”⁷⁰

Terjemahan: menurut cerita dari nenek ka mi bahwa aktivitas gadai sudah sangat lama, pada masa nenek kami aktivitas itu sudah ada, Ia bercerita bahwa tetangganya pernah pinjam uang dan kebun karetnya sebagai jaminan selama uang tersebut belum dapat dikembalikan.

Dua paparan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa gadai (*hande*) di kelurahan Marga Tunggal mulai berkembang sebelum tahun 1950 an, hal ini dapat buktikan dengan pernyataan kedua responden tersebut. Bapak Samsul Bahri mengatakan bahwa “Gadai sudah ada sejak Ia ingat dan orang tuanya pernah menggadai kebun karet,

⁶⁸ Samsul Bahri, *Wawancara Langsung*, Marga Tunggal pada 16 Oktober 2022

⁶⁹ Lahir Tahun 1973, warga RT.11 Kelurahan Margatunggal, Ia merupakan penerima gadai

⁷⁰ Ibu Linda, *Wawancara Langsung*, Marga Tunggal, 05 Oktober 2022

sedangkan bapak Samsul Bahri lahir pada tahun 1950, begitu juga pernyataan Ibu Linda dari kedua pendapat itu Penulis menyimpulkan bahwa gadai ini sudah ada sebelum tahun 1950, akan tetapi tentang tahun berapa dimulainya aktivitas gadai ini tidak dapat dipastikan secara jelas.

Kegiatan Gadai (*hande*) dikelurahan Marga Tunggal terjadi ketika adanya desakan ekonomi, misalnya ingin membayar biaya sekolah, menikahkan anak dan musibah. Hal ini menjadi faktor dominan yang melatar belakangi warga melakukan gadai (*hande*), karena ditinjau dari sisi ekonomi bahwa masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok, sehingga ketika adanya kebutuhan mendesak dan mendadak warga terpaksa mencari bantuan kepada warga lain yang mampu memberikan pinjaman dengan anggunan berupa barang yaitu kebun yang mereka miliki.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Indri, ia mengatakan:

“Etu neh ku pernah nyande kebon pera ku, waktu tu ku dang butuh sen nya otok bieya beubat, tulah laju ku minjam sen 5 juta, jedi selame ku belum aca beyo a sen tu, kebon pera ku tu di takok nge wang apan ku minjam sen tu.”⁷¹

⁷¹ Indri Suhada, *Wawancara Langsung*, Jaya Loka, 16 Oktober 2022

Terjemahan: Dulu saya pernah menggadaikan kebun karet saya, waktu itu saya butuh uang untuk biaya berobat, maka saya pinjam uang 5.000.000, jadi sebelum saya dapat bayar uang yang saya pinjam, kebun karet saya disadap oleh tempat saya pinjam uang tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Cik Mina yang merupakan *murtahin*, ia mengatakan :

“Kalu gok ite kak lah biaso be wang nyande kebon pera tu, apalagi kalu wang dang tedesaknya perlu sen gecang pasti wang tu langsung nyade kebon a, soal a tulah yang mudah a, cokop ade kebon be dan ite ndak nyande a pasti wang langsung mudah minjamkan sen. Lagian pule kan gok oson itek lom ade leh lembaga atau name lah sejenis a apan wang ndak minjamkan sen saat ite butuh gecang ataupun tedesak kan.”⁷²

Terjemahan : Kalau dikelurahan Marga Tunggal ini sudah biasa orang melakukan aktivitas gadai kebun karet, apalagi jika orang tersebut dalam keadaan terdesak memerlukan uang yang mudah dan cepat pasti langsung menggadaikan kebun karet karena gadai itu sendiri mudah dilakukan cukup menggadaikan kebun pasti lebih mudah dalam meminjam uang. Lagian juga di kelurahan Marga Tunggal ini belum ada lembaga ataupun instansi yang menjadi tempat untuk meminjamkan uang disaat ada keperluan terdesak.

Dari pemamparan ibu Indri dan juga Ibu Cik Mina diatas, ada beberapa hal yang dapat garis bawah yaitu: pertama, Ia menggadai kebun karet lantaran adanya desakan

⁷² Wawancara dengan Ibu Cik Mina (*Murtahin*) pada 07 Oktober 22

ekonomi , kedua selama pinjaman tersebut belum dapat dikembalikan, barang agunan (jaminan) berupa kebun karet dikuasakan untuk dimanfaatkan, ketiga tiada ada batas waktu yang ditentukan dalam pengembalian pinjaman, keempat tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, dan yang terakhir tidak adanya lembaga atau instansi yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak.

7. Pelaksanaan Gadai (*Hande*) di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas

Pelaksanaan gadai di kelurahan Marga Tunggal kecamatan Jayaloka kabupaten Musi Rawas dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tanpa ada catatan dan tanpa ada saksi. Masyarakat setempat hanya tauh bahwa gadai itu boleh dalam agama, dan mereka tauhnya barang jaminan boleh di manfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Masalah jumlah uang dan ketentuan waktu pembayaran hutang tidak ada patokan atau hitungan secara umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja. Adapun analisis pelaksanaana serta dampak perekonomian para pelaku aktivitas gadai dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan gadai (*hande*) antara Ibu Indri (*rahin*) dan juga Ibu Siti Rohima (*murtahin*).

Aktivitas gadai ini terjadi dikarena ibu Indri Suhada membutuhkan biaya pengobatan suaminya sehingga mengharuskan beliau menggadaikan kebun karetinya, berikut hasil wawancara dengan *rahin* dan *murtahin* :

“Taon 2021 neh ku nyande kebon pera ku, Waktu tu neh ku butuhnya sen 10 juta otok beobat homi ku, jedi karene perlunyakn ku langsung be ku ngomong nge Ibu Siti Rohima tu kalu ku ndak nyande kebon pera ku, ku pecaye nge ye ye tu leh pecaye leh nge ku. Kalu gok ite kak kan jerang leh wang makai suhat-suhatnya kalu ndak nyande. Lagian wang hikak kan haleng pecaye be asalkan ade wang yang nyande, ade wang ndak nerime a leh, wat nge ade kebon pera yang bakal dijedikan jaminan selame nyande jedilah itu nyande a. Lagian le kan kebon pera ku tu diambik ye hasel a lek, jedi selame sen yang pinjam tu lom ku belekkan nge ye selame tuleh hasil kebon pera ku tu di ambek ye, hapai ngot ikak kebo ku tu gese dihande nge ye, soal a ku lom acak nebos a, homi ku gese haket leh ndak makan be hare apelagi ndak nebos kebon pera tu mane ade sen ku.”⁷³

Terjemahan : Pada tahun 2021 saya mengadaikan kebun karet, waktu itu saya sangat membutuhkan uang sebesar 10 juta untuk mengobati suami saya , jadi karena saya sangat perlu uang itu saya langsung saja berbicara dengan Ibu Siti Rohima kalau saya ingin mengadaikan kebun karet saya kepada dia,

⁷³ Wawancara dengan ibu Indri dan Ibu Siti Rohima pada 16 Oktober 2022

saya percaya dengan dia, begitu juga sebaliknya dia juga percaya kepada saya. Kalau disinikan memang jarang sekali orang mengadai secara tertulis, jadi asas masyarakat disini yaitu asa kepercayaan asalkan ada orang yang ingin mengadai, ada yang ingin menerima gadai dan juga ada kebun karet yang dijadikan jaminan maka aktivitas gadai sudah terlaksana. Lagian jugakan hasil dari kebun karet tersebut diambil oleh Ibu Siti Rohima, jadi selama saya belum bisa mengembalikan uang yang saya pinjam selama itu juga hasil kebun karet tersebut diambil oleh beliau, hingga saat ini kebun karet saya masih tergadai dengan beliau dikarenakan saya belum bisa menebusnya, suami saya juga masih sakit jangankan untuk menebus kebun karet yang saya gadai untuk keperluan sehari-hari saja susah.

Berdasarkan pengakuan dari Ibu Indri dan Ibu Siti Rohima bahwasanya terjadinya akad gadai harus didasari saling percaya satu sama lain, dengan demikian mereka tidak harus repot-repot mengurus surat menyurat dan juga membawakan saksi ketika transaksi berlangsung. Ketika sudah ada keputusan kedua belah pihak maka secara otomatis untuk pengelolaan serta hasil dari kebun karet tersebut akan berpindah menjadi milik *murtahin*. Sebelum melakukan aktivitas gadai ibu Indri ini masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi setelah aktivitas gadai terjadi ibu Indri merasa mengalami kekurangan pendapatan dikarena hasil dari kebun satu-satunya diambil oleh pihak *murtahin*. Pernyataan Ibu Indri ini senada dengan yang diujarkan

ibu Lasmini dan Bapak Suhamdi ketika peneliti melakukan wawancara dengan beliau.

- b. Pelaksanaan gadai antara Ibu Lasmini (*rahin*) dan bapak Ismail (*Murtahin*).

Aktivitas gadai ini terjadi dikarenakan Ibu Lasmini (*rahin*) membutuhkan uang untuk membiayai 2 orang anaknya untuk melanjutkan sekolah, sehingga ia mengadaikan kebun karet yang merupakan satu-satunya mata pencaharian yang ia miliki kepada bapak Ismail.

Berikut hasil wawancaranya:

“ Ku nyande kebon pera ku neh wat anak ku ndak lanjot hola, jedi ndak sen 7 juta wat sen ku col ade tula ku hande kebon pera ku deh, walaupun ku notot makan tu sang kebon tu lah mijo uwat a anak ku ndak nya hola. kalo ikak tu ku nakok pera wang otok makan dan keperluan seahai-ahai soal a kan kebon ku dioros nge Ismail palengan kalu ade sisa a baru nabong otok nebos pera ku tuh, dan hapai ngot ikak lom ade leh cokop sen ndak nebos a anak ku lah tamat leh hola a.”⁷⁴

Terjemahan : Saya mengadaikan kebun karet dikarenakan anak saya ingin melanjutkan sekolah sedangkan uang yang dibutuhkan sebesar 7 juta dikarenakan saya tidak ada uang makanya saya gadai kebun karet dengan bapak Ismail walaupun kebun karet yang saya gadaikan merupakan tempat mata pencaharian saya, kalau saat ini saya menderes kebun karet orang lain untuk makan dan keperluan

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Lasmini selaku *rahin* Pada 16 Oktober 2022

sehari-hari dikarenakan kebun karet saya dikelola dan diambil hasilnya oleh bapak Ismail jika ada sisa baru saya tabungkan untuk menebus kebun karet yang saya gadaikan, dan hingga saat ini belum juga cukup uang untuk menebus kebun karet yang saya gadaikan sedangkan anak saya sudah tamat dari sekolah.

- c. Pelaksanaan gadai antara bapak Suhamdi (*rahin*) dan Bapak Anton (*murtahin*). Praktek gadai ini terjadi pada tahun 2021, sebagaimana yang diujarkan oleh bapak Hamdani (*rahin*) :

“ sejak taon 2021 kunyande kebon pera ku nge anton wat ku ndak moro umah ku soalkan lah col layak di tinggal tu tambah hare be aseka, mungkin wat kebon pera ku kan cuma ade sebidang tulah jedi kalu ikak tu ndak notot makan ku nakok pera wang, ndak aseka nako pera ewek lom acak nebos a soal a sen lom ade.”⁷⁵

Terjemahan: Sejak tahun 2021 saya menggadaikan kebun karet saya untuk merenovasi rumah saya agar layak ditempati saya merasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan saya, dikarenakan kebun karet yang saya miliki cuma ada satu bidang itulah jadi untuk mencari makan saat ini saya menderes kebun karet orang lain, ingin rasanya menderes kebun karet saya sendiri akan tetapi belum bisa menebus/ membayar hutang gadai dikarena belum adanya uang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Anton (*murtahin*), ia mengatakan :

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Suhamdi (*rahin*) pada 16 Oktober 2022

“hande yang bejalan antara ku nge bapak hamdani neh, menorot ku sih mengontongkan leh bagi ku soal a dengan ada a hande de, kan hasel a diembek ku jedi ade tambahan leh untuk modal bisnis ku, mane lame leh ye nyande a kan walaupun pera tu col ku nakok a langsung tapi anak buah ku, tapikan ku dapat leh hasel a.”⁷⁶

Terjemahan : gadai yang terjadi antara saya dan bapak hamdani ini menguntungkan bagi saya soalnya dengan adanya kegiatan gadai tersebut saya memperoleh hasil dari kebun karet tersebut sedangkan hasilnya saya pergunakan untuk tambahan modal bisnis saya, dengan kurun waktu yang cukup lame saya memegang gadai ini, walaupun bukan saya langsung yang mengelola melainkan pihak ketiga akan tetapi saya juga ikut mendapatkan hasilnya.

Dari pernyataan *murtahin* bahwasanya beliau merasa adanya bantuan dalam perekonomian keluarga beliau meskipun kebun karet tersebut tidak dikelola oleh beliau secara langsung.

- d. Pelaksanaan gadai (*hande*) antara Ibu Tulus Hati (*rahin*) dan juga Bapak Suadi yang merupakan penerima gadai (*murtahin*), yang menjadi alasan ibu tulus hati menggadaikan kebun karetnya yaitu beliau mengatakan:

“ku nyande kebon pera ku neh otok mukak warung soalkan ku lah tue jedi lah hare ndak kerjo behat tu, tulah ku langsung ke gok Suadi ngomong ndak minjam sen 12 juta, jedi selame sen tu belum

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Anton (*murtahin*) pada 16 Oktober 2022

dibeleg selame tu leh hasil kebon ku tu diembek a”.⁷⁷

Terjemahan : saya ingin membuka warung dikarenakan saya sudah lumayan berumur sedangkan untuk bekerja yang berat tidak memungkinkan lagi, sebagai jaminannya saya mengadaikan kebun karet nya kepada bapak Suadi, jadi selama saya belum mampu membayar pinjamannya selama itu juga dia mengambil hasil kebun karet tersebut.

Pernyataan tersebut senada dengan bapak Suadi

Berikut hasil wawancaranya :

“ Selame sekitar setaonan aktivitas hande kak terjadi ami col ade pakai suhat menyuhat ape lagi saksi soal kan gese dedek leh nge wang nyande tu, jedi ku pecaye be nge ye gek tu leh sebalik a ye pecaye leh nge ku, ibu tulus hati langsung be ke umah ngomong ye ndak minjam sen 12 juta soal a ye ndak buka warung otok jaminan a ye nyande kebon pera a nge ku, jedi selame ye lom acak meyo sen yang ye pinjam tu selame tu leh ku makan hasel kebon pera tu, ade asekk tetolong leh ku dari segi ekonomi soal kan kalu hasil a palengan q pakai otok nambah sen belenje depo.”⁷⁸

Terjemahan : Selama sekitar 1 tahun aktivitas gadai ini terjadi kami tidak ada menggunakan akad secara tertulis dan juga saksi soalnya masih ada ikatan persaudaraan dengan yang mengadai kebun karet, jadi saya percaya saja dengan dia begitu juga sebaliknya dia juga percaya dengan saya. Ibu Tulus Hati langsung saja datang menemui saya untuk meminjam uang sebesar 12 juta dikarenakan beliau ingin membuka warung sebagai jaminannya

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Tulus hati pada 16 Oktober 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Suadi pada 16 Oktober 2022

beliau mengadaikan kebun karetinya kepada saya, jadi selama dia belum mampu membayar pinjamannya selama itu juga saya mengambil hasil kebun karet tersebut, ada rasa tertolong dari segi ekonomi sedangkan hasil yang didapatkan biasanya saya gunakan untuk tambahan biaya keperluan makan dan minum sehari-hari saya.

Dari pengakuan Ibu Tulus Hati dan Bapak Suadi dapat peneliti simpulkan bahwasanya aktivitas gadai antara Ibu Tulus Hati dengan Bapak Suadi ini sama hal dengan aktivitas gadai yang terjadi antara Ibu Indri dan Ibu Siti Rohima, yaitu melakukan akad gadai hanya didasari saling percaya satu sama lain, sehingga mereka tidak harus repot-repot mengurus surat menyurat ketika transaksi berlangsung. Sedangkan untuk hasil pengelolaan kebun karet tersebut bapak Suadi menggunkan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari.

e. Pelaksanaan Gadai antara dengan bapak Sah (*rahin*) dan Bapak Muslimin (*murtahin*), yang menjadi alasan terjadinya akad gadai antara kedua belah pihak dikarenakan bapak Sah (*rahin*) memerlukan uang untuk membiayai anaknya kuliah dan juga mencukupi biaya untuk membeli mobil. Berikut hasil wawancaranya:

“ Hande gok ite kak sangat lah dibutuhkan ape lagi bagi wang yang ndak sen gejang dalam okoran yang besok, gugek ku neh nyande kebon pera ku gara-gara anak ku ndak sen 25 juta otok kuliah anak ku wat nge notop kekurangan sen otok

meli mobil bakal nerevel ikak. ku asekk tetolongnya eh soal a dengan ade hande kak ku jedi meli mobil wat nge anak ku jedi leh kuliah a”

Terjemahan : Gadai di kelurahan Marga Tunggal ini sangat dibutuhkan apalagi bagi orang yang membutuhkan uang cepat dengan jumlah nominal yang cukup besar, seperti yang terjadi kepada saya yang mengadaikan kebun karet dikarenakan saya membutuhkan uang sebesar 25 juta untuk anak saya kuliah dan juga untuk menutupi biaya membeli mobil, sebagai alat untuk menjadi sopir travel. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya gadai ini saya bisa membeli mobil dan juga membiaya kuliah anak saya.

Berdasarkan pengakuan bapak Sah beliau merasa sangat terbantu dengan adanya gadai di kelurahan Marga Tunggal Ini, begitu juga sebaliknya bapak Muslimin pun merasa senang karena bisa membantu orang lain.

- f. Pelaksanaan gadai antara Bapak Mas Jemat (*rahin*) dengan bapak Salamun (*murtahin*). Bapak Mas Jemat mengadaikan kebun karet dengan alasan ingin menikahkan anaknya, berikut hasil wawancaranya:

“Ku nyade kebon pera ku neh tedesak leh soal a anak ku kan ndak nikah butuh sen 7 juta, jaman ikak ndak notot gelego pinjaman gecang kan bang gete leh kecualli obo ndak nyande kebon pera, mako a kebon pera ku neh ku hande dan sebegai gitai q minjam mas a 10 gram, dan alhamdulillah a deh tu col leh ade walaupun ade berpengaruhnya bagi keluarga ku soal a kan selame 2 bulan tu ku col nerime hasel kebon tu gi, jedi kurang lebih 2 bulan lah paleng lame neh,

waktu edu acara heka anak ku neh langsung ku tebos gih kebon pera ku tu.”⁷⁹

Terjemahan: Saya mengadaikan kebun karet saya karena terdesak soalnya anak saya ingin menikah butuh uang sebesar 7 juta, di zaman sekarang ingin mencari pinjaman secara cepat itu sulit kecuali kita ingin mengadaikan kebun karet, makanya kebun karet saya gadaikan dan sebagai ganti saya dapat pinjaman berupa mas 10 gram, dan Alhamdulillah walaupun ada pengaruhnya bagi perekonomian keluarga saya soalnya selama 2 bulan hasil kebun tersebut diambil oleh bapak Suhendro, dalam tempo waktu kurang dari 2 bulan setelah acara nikahan anak saya sudah saya tebus kembali kebun karet yang saya gadaikan.

Pelaksanaan gadai yang terjadi diatas sama alasanya dengan ibu Kartini yang menggadaikan kebun karet nya dikarenakan ingin menikahkan anaknya.

- g. Pelaksanaan gadai berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kartini yang merupakan Pengadai (*Rahin*) dan Ibu Linda mereka mengatakan :

Menurut *rahin* “ kegiatan hande gok ite kak sangat di butuhkan soal a kan kadang tu itek idak tauh kemile ite ade keperluan sen mendadak ndak gegang, jumlah sen a cokop beso leh, kalo col ade hande menyade gok ite kak mane ade wang ndak minjamkan sen a nge obo, gugek ku neh waktu ndak nikahkan anak butuh sen 15 juta kalo col nyande kebon pera mane ade wang ndak ngenjok sen a nge ku mane lumayan besok leh sen tu, otok hasel kebo pera tu edu ku nyande a

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Mas Jemat pada 16 Oktober 2022

diambek Linda kan lah ku hande nge ye. Kadang tu ndak aseka nakok pera ku ewek gih”⁸⁰

Terjemahan: Aktivitas gadai disini menurut saya sangat dibutuhkan soalnya kita tidak pernah tauh kapan kita memerlukan uang mendadak, butuh cepat dengan jumlah yang cukup besar, jika tidak ada gadai yang berlaku dimasyarakat tidak ada orang yang ingin meminjamkan uangnya kepada kita. Seperti saya waktu ingin nikahkan anak butuh uang sebesar 15 juta jika tidak mengadaikan kebun karet tidak ada orang yang ingin memberikan uang dengan jumlah yang lumayan besar, untuk hasil kebun karet setelah saya mengadaikan kebun tersebut diambil oleh Ibu Linda (*murtahin*), terkadang ingin rasakan saya menderes kebun karet saya sendiri lagi.

Pernyataan dari *rahin* ini senada dengan Ibu Linda (*murtahin*) dari segi pemanfaatan barang jaminan.

“kebon pera kartini tu kan lah dihande nge ku jedi ku dapat leh otong a kan hasel a boleh diambek ku selame sen ku yang ye pinjam tu lom di belek a selame tu leh hasel kebon tu diambek ku, soalkan emang cara wang gok hikak gek tu neh.”⁸¹

Terjemahan : kebun karet Ibu Kartini Itukan telah digadaikan kepada saya jadi saya memperoleh keuntungan dikarenakan saya boleh/berhak mengambil hasilnya selama uang yang ia pinjam belum dikembalikan maka selama itu juga saya mengambil hasil kebun karet tersebut, lagian juga dikelurahan Marga Tunggal ini sudah menjadi

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Kartini pada 16 Oktober 2022

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Linda pada 16 Oktober 2022

kebiasaan apabila kita menggadai maka *murtahin* berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut.

- h. Pelaksanaan Gadai Ibu Cik Mina (*murtahin*) dan Bapak Gofar (*rahin*).

Bapak Gofar menggadaikan kebun karet tersebut dengan alasan ingin membelikan anaknya sepeda motor untuk bekerja dan juga tambahan modal usahanya berikut hasil wawancaranya:

Menurut pernyataan dari pihak *murtahin* “praktek hande yang bejelen ikak, wang yang ndak nyande tu detang keumah ku ndak minjam sen 15 juta sebagai jaminan a kebon pera a di enjo nge ku, kebon pera tu ku oros, ku ngambik hasel a hapai ye melek sen yang ku pinjam”⁸²

Terjemahan: “praktik gadai yang saya jalankan, pemilik kebun karet datang kepada saya untuk meminjamkan sejumlah uang sebesar 15 Juta dengan jaminan kebun karet diserahkan kepada saya, kebun karet tersebut saya ambil untuk saya kelola tanpa campur tangan dari pemilik tanah, baik dari keuntungan maupun pengelolaan, apabila uang yang saya berikan sudah dilunasi maka kebun karet tersebut baru saya kembalikan”

Dalam hal ini pihak *murtahin* mengatakan bahwasanya *marhun* (jaminan) dalam gadai tersebut dikelola dan diambil hasilnya oleh dirinya, pernyataan ini senada dengan Bapak Gofar yang merupakan *rahin*, ia juga mengatakan :

⁸² Wawancara dengan Ibu Cik Mina pada 16 Oktober 2022

“waktu ku ndak meli motor otok anak ku neh kan ku col ade sen ndak meli a tapi anak ku ndak motor otok ye berekat kerjo dan lagi leh ku lebeh a otok tambahan modal usaha ku jedi ku ke umah cik mina nyande kebo pera ku nge ye, ku ngomong ndak nyande kebon pera soal ku ndak minjam sen 15 juta, jedi kalu misalkan ye ndak nakok a kebon pera ku tu dak pape soal a kan lah ku hande nge ye, nilek kalu sen yang ku pinjam deh lah ku belek nge ye gih baru diembek ku gih kebon pera ku tu”. Ku mesenya eh nge cik mina soal a lh ndak nolong ku, dan alhamdulillah kebon tu lah ku tebus gih soal a usaha ku lancar.⁸³

Terjemahan : ketika saya ingin membelikan sebuah motor untuk anak saya bekerja dan juga tambahan modal usaha, akan tetapi saya tidak ada uang jadi saya mendatangi Ibu Cik Mina (*murtahin*) untuk meminjam uang sebesar 15 juta, sedangkan untuk jaminannya saya gadaikan kebun karet saya kepada beliau, kebun tersebut boleh dikelola dan diambil hasilnya oleh Ibu Cik Mina selaku penerima gadai sampai saya mengembalikan uang yang saya pinjam. Saya berterimakasih sekali kepada Ibu cik Mina karena telah menolong saya, dan Alhamdulillah kebun tersebut sudah saya tebus kembali dikarenakan usaha saya lancar.

- i. Pelaksanaan Gadai antara Ibu Sarwati (*rahin*) dengan Bapak Samsul Bahri (*murtahin*) berlangsung pada tahun 2020. Menurut pernyataan ibu Sarwati (*rahin*), ia mengatakan :

“Praktek hande yang ku kerjoakan kak awal a wat ku butuh tambahan sen bekal modal usaha ku, jedi ku detang ke gok pak samsul ndak nyemelang sen nge ye sebagai jaminan a kan ye pecaye leh nge ku tulah ku

⁸³ Wawancara dengan Bapak Gofar (*rahin*) pada 16 Oktober 2022

hande kebon pera ku tu nge ye, kebon yang ku hande de dioros nge ye dan diembek hasil a nge ye. Sebelum a deh q ade tambahan belenje tiap bulan kan sang sen bebon pera tu tapi ikak col gih kan hasel a diembek pak Samsul gele”⁸⁴

Terjemahan : Praktik gadai yang saya lakukan berawal ketika saya membutuhkan uang tambahan modal usaha saya, jadi saya langsung menemui bapak samsul untuk meminjam uang sebagai jaminannya agar dia percaya saya gadaikan kebun karet saya kepada beliau, kebun yang saya gadaikan hasilnya diambil oleh bapak Samsul selaku *murtahin*. Sebelum saya menggadai biasanya disetiap bulannya ada tambahan uang belanja akan tetapi setelah saya menggadai kebun tersebut saya tidak mendapatkan hasilnya lagi dikarenakan diambil oleh pak samsul.

Sebelum melakukan praktik gadai ekonomi Ibu Sarwati menengah kebawah, dan setelah melakukan penggadaian ada perubahan yang dari perekonomian Ibu Sarwati dikarenakan usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar.

- j. Pelaksanaan gadai antara Ibu Nengsih (*rahin*) dan Ibu Lisma Elni (*murtahin*), dari segi pelaksanaannya antara *rahin* dan *murtahin* sama dengan narasumber lainnya.

Menurut *rahin* beliau melakukan gadai dikarenakan “ waktu tu ku butuhnya sen waktu tuneh sebanyak 15 Juta otok beubat anakku, jedi kuhande lah kebon pera ku sebidang nge lisma kan daripada oboh banyak hak tapi anak obok col ade kan lemaklah ku

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Sarwati (*rahin*) pada 16 oktober 2022

nyende kebon ku asal sen otok beubat anakku ade. Ku meraso tertolong nya eh dengan ade a hande kak soal kan kalu ndak nyual dai kebon pera tu kalu lame nunggu cair sen a”⁸⁵.

Terjemahan : Waktu itu saya butuh cepat uang sebesar 15 Juta untuk biaya pengobatan anak saya, jadi saya gadaikan kebun karet saya sebidang dengan ibu Lisma karena menurut saya percuma kita memiliki harta yang banyak akan tetapi anak kita tidak ada lagi, makanya saya menggadaikan kebun karet tersebut. Saya merasa terbantu dengan adanya gadai di kelurahan ini soalnya jika saya ingin menjual kebun tersebut maka butuh waktu yang lama untuk mencairkan uangnya.

Sedangkan menurut *murtahin*, ia merasa senang karena dapat membantu ibu Nengsih dan juga setelah gadai tersebut terjadi untuk pengelolaan dan hasil barang jaminan diambil oleh *murtahin*.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Lisma (*murtahin*) : “*Ku menerime hande kebon pera tu neh wat Nengsih tu mitek tolongnya nyemelang sen, lagian pule peker kukan lumayan leh ade tambahan pemasoaan sen tiap bulan a kan pera yang dihande Nengsih nge ku tu hasel a diambek ku gele a lagian lah biaso be wang hikak ngambek sen hande tu kan sen ku lah kupinjamkan nge ye.*”⁸⁶

Terjemahan: Saya menerima gadai kebun karet dikarenakan Ibu Nengsih Mintak tolong untuk meminjam uang, lagian menurut saya lumayan untuk membantu tambahan pemasukan disetiap bulannya semua hasil kebun karet yang Ibu Nengsih gadaikan kepada saya, lagian sudah menjadi kebiasaan masyarakat ini seseorang

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Nengsih (*rahin*) pada 16 Oktober 2022

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Lisma (*Murtahin*) pada 11 Oktober 2022

mengambil hasil gadaian kebun karet karena uang saya sudah saya pinjamkan ke dia.

H. PEMBAHASAN

Pelaksanaan gadai yang dijalankan oleh masyarakat di kelurahan Marga Tunggal, merupakan warisan secara turun temurun dari nenek moyang, sehingga dalam praktiknya lebih dipengaruhi oleh kebiasaan adat istiadat di daerah tersebut. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam baik dari segi hukum syara' maupun undang-undang di Indonesia yang telah diberlakukan dalam ekonomi Islam.

Masyarakat sangatlah sederhana dalam memahami pelaksanaan gadai, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa responden bahwa mereka pinjam uang kepada seseorang dengan memberikan harta yang bernilai berupa kebun karet sebagai jaminan atas hutang tersebut. Berdasarkan wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan aqad gadai tersebut terdapat kelemahan yaitu, tidak adanya perjanjian tertulis (hanya lisan).

Menurut analisa peneliti, kelemahan tersebut tidak menggagalkan aqad gadai karena secara rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi sebagaimana telah dijelaskan dilandaskan teori pada bab sebelumnya yaitu Rukun Gadai terdiri dari: Aqid, Mu'auqud alaih dan Ijab Qabul.⁸⁷

⁸⁷ Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin) Objek akad berupa barang yang digadaikan

Sedangkan syarat Gadai Yaitu: 1. Shighat, 2. Marhum Bih, 3. Marhum.

Walaupun secara rukun dan syarat sudah terpenuhi akan tetapi tidak adanya perjanjian tertulis dalam pelaksanaan gadai akan adanya potensi mudharat yaitu tidak komitmen terhadap aqad yang telah disepakati secara lisan dan ini juga sangat lemah dihadapan hukum. Selama ini sampai penelitian ini dilakukan Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti tidak menemukan penyelewangan tersebut.

Ekonomi dalam Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai tolak ukur kegiatan perekonomian dimasyarakat, tidak jarang terjadi pelanggaran baik itu adanya kepentingan pribadi maupun adanya kebiasaan-kebiasaan didaerah tertentu, seperti yang terjadi pada masyarakat Maraga Tunggal dalam pelaksanaan kegiatan gadai. Hemat peneliti tidak adanya perjanjian tertulis pada pelaksanaan gadai sebagaimana dipaparkan diatas akan berpotensi menimbulkan mudharat sedangkan Islam melarang hal tersebut,

Zaman sekarang ini, perjanjian tertulis sangat penting karena ketika terjadi persoalan akan menjadi landasan penyelesaian. Persoalan-persoalan bisa saja seketika muncul, karena banyak potensi dari gadai akan muncul masalah, misalnya, Penggadai (*Rahin*) tidak mampu membayar hutang dalam waktu yang lama, meninggal dunia diantara kedua

(marhun) dan utang adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad

bela pihak baik penggadai maupun yang menerima gadai, disisi lain ahli waris penyelesaian persoalan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan gadai yang tidak memiliki perjanjian tertulis tidak dibenarkan, walau secara rukun dan syarat gadai terpenuhi, karena akan menimbulkan potensi mudharat jika terjadi masalah. Hal ini bertentangan dengan norma-norma dalam Islam sedangkan ekonomi Islam berlandaskan pada norma tersebut.

Perbedaan berikutnya, antara pelaksanaan gadai yang terjadi di masyarakat dengan teori gadai dalam Islam yaitu terletak pada perjanjian kepemilikan barang jaminan yaitu berupa kebun karet yang sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh penerima gadai (*Murtahin*), serta memiliki hak atas hasil yang diperoleh dari barang gadai tersebut. Artinya penerima gadai (*Murtahin*) babas untuk mengelolah kebun karet tersebut baik dikelolah sendiri ataupun disewakan kepada pihak ketiga tanpa melibatkan penggadai (*Rahin*).

Dari hasil wawancara kepada responden dan observasi, peneliti menganalisa bahwa, pelaksanaan gadai (*hande*) pada Masyarakat Kelurahan Marga Tunggal menggunakan cara tradisional yang merupakan warisan turun temurun dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan, oleh karena itu dalam pelaksanaan gadai tidak menggunakan perjanjian tertulis. Akan tetapi mereka memiliki perjanjian yang sangat dihormati sehingga dalam perjalanan gadai tidak

ada pelanggaran, walaupun perjanjian tersebut tidak ada teks legal yang dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum, ia merupakan hukum adat yang tidak tertulis yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan.

Perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam meminjam uang atau hutang piutang antara *rahin* dengan *murtahin*). Meliputi jumlah nominal uang yang diberikan kepada rahin, bentuk dan jumlah barang yang menjadi jaminan dalam hal ini kebun karet atas pinjaman rahin yang diterima oleh murtahin dan waktu pengembalian pinjaman tersebut.

Perjanjian tambahan yaitu mengenai objek gadai yaitu kebun karet, dalam perjanjian tersebut kebiasaan yang dilakukan adalah mengenai pemanfaatan barang jaminan. Selama kontrak waktu pengembalian pinjaman yang telah disepakati pada perjanjian pokok, bahwa barang jaminan berupa kebun karet sepenuhnya dikuasai, dikelola dan diproduksi oleh murtahin untuk diambil hasilnya sebagai jasa atau imbalan dari uang yang dipinjam oleh penggadai (*rahin*) karena hutang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan gadai di tengah masyarakat kelurahan Margatunggal yaitu tidak tepat waktu pengembalian hutang yang telah disepakati dalam perjanjian pokok, dari 10 orang responden sebanyak 6 orang mengalami kendala tersebut. Dalam perjanjian

tambahan sudah menjadi hukum adat, bahwa penggadai cukup memberitahu kepada penerima gadai bahwa ia belum mampu membayar hutang tersebut, kemudian dilakukan kesepakatan penambahan waktu pembayaran begitu seterusnya dan jika penggadai (*Rahin*), mengaku tidak lagi mampu membayar hutang tersebut maka kedua belah pihak penerima gadai (*Murtahin*) dan yang menggadai (*Rahin*) akan menjual barang gadai tersebut untuk melunasi hutang, jika hasil penjualan tidak cukup melunasi hutang maka sisa hutang tersebut menjadi tanggung jawab penggadai (*Rahin*).

Deskripsi pelaksanaan gadai (*Hande*) diatas merupakan analisa dari hasil wawancara dan obsevasi. Peneliti mencermati bahwa terdapat kelemahan dan tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam pada asas-asas tertentu, yaitu pemanfaatan barang gadai untuk diambil hasilnya oleh penerima gadai (*Murtahin*).

Dalam Islam gadai telah diatur sedemikian rupa, para ulama mendesain pelaksanaanya dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik itu aspek syara' yang tidak bertentangan dengan Al-qur an dan Hadits maupun aspek sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Ada dua aspek yang sangat krusial yakni riba yang menyangkut hukum syara' dan keadilan soial yang tidak merugi salah satu pihak.

Pemanfaatan barang gadai untuk diambil hasilnya oleh penerima gadai (*Murtahin*), bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi Islam bahwa ada empat prinsip, pada poin ke-empat ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan sosial.

Pemanfaatan barang gadai (kebun Karet) oleh penerima gadai (*Murtahin*) akan merugikan penggadai (*Rahin*), karena barang gadai khususnya kebun karet apabila dikelola diambil hasilnya (getah karet) nilai kebun karet tersebut akan berkurang dan bisa jadi akan tidak bernilai lagi, hal ini dikarenakan apabila batang karet diambil getahnya (disadap) batang karet tersebut akan rusak apalagi diberi obat perangsang getah agar hasilnya banyak. Sehingga ketika kontrak gadai berakhir batang karet tidak lagi dapat berproduksi, hal ini sangat merugikan penggadai.

Sebagaimana pendapat Jumhur Fuqaha bahwa *murtahin* dan *Rahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat dari barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* atau *Murtahin* mengizinkannya, karena disamping akan merugikan salah satu pihak, disini termasuk utang yang menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba.⁸⁸

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279, sebagai berikut:

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2014), h. 108

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ
 تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari ayat diatas dapat diambil beberapa poin yaitu: dasar pelarangan riba ialah terdapatnya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Maka dengan dihapuskannya riba, kezaliman itu hilang sebagaimana dinyatakan oleh ayat itu, “tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberikan kesimpulan secara umum bahwa, pelaksanaan gadai (*Hande*) kebun karet dikelurahan Margatunggal berlangsung sangat lama yang diwaririsi secara turun-temurun, praktek gadai ini berawal ketika anggota masyarakat dihadapkan pada desakan ekonomi, yakni adanya kebutuhan mendada dan sangat penting seperti halnya, ditimpah musibah,

⁸⁹ Yusuf al-qaradhawi, Norma & etika ekonomi islam, Jakarta : Gema Insani, (2018), Cetakan ketiga, h. 167

menikahkan anak dan kebutuhan pendidikan, atas dasar itu yang bersangkutan mohon bantuan kepada yang mampu untuk memberikan pinjaman dengan jaminan kebun karet.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan dengan sistem yang sangat sederhana, yaitu datang menemui seseorang untuk meminjam sejumlah uang dan menyerahkan sebidang kebun karet sebagai jaminan, dari sinilah terjadi pelaksanaan gadai, kesemua proses ini hanya dilakukan secara lisan

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pelaksanaan gadai tersebut ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam akan tetapi secara syarah pelaksanaan gadai tersebut memenuhi persyaratan baik rukun gadai maupun syarat sahnya gadai.

Menurut peneliti terdapat dua hal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pertama tidak adanya perjanjian tertulis sebagai kekuatan hukum dalam pelaksanaan gadai tersebut, sehingga akan menimbulkan potensi mudharat bukan nya manfaat. Sedangkan dalam Islam asas manfaat lebih dikedepankan. Kedua penenerima gadai mendapatkan kuasa penuh untuk mengola dan memproduksi kebun karet sebagai jaminan untuk diambil manfaatnya sehingga penggadai telah dirugikan. Dari mengambil manfaat barang jaminan munculah riba. Dalam perspektif ekonomi Islam keduanya tidak dibenarkan, yaitu merugikan orang lain (menzhalimi) dan memakan riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi Dikelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas), yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dikelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas), telah dilakukan secara turun-temurun dengan asas tolong menolong dan kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya, perjanjian yang digunakan hanya berbentuk lisan yang sudah menjadi hukum adat tidak tertulis. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang antara *rahin* dengan *murtahin*) mengenai jumlah dan waktu pengembalian. Perjanjian tambahan mengenai objek gadai dan pemanfaatannya
2. Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dikelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas) dalam perspektif ekonomi Islam ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam akan tetapi secara syara' pelaksanaan gadai tersebut memenuhi persyaratan baik rukun gadai maupun syarat sahnya gadai. Ada dua aspek yang tidak sesuai dengan sesuai dengan prinsip ekonomi

Islam. Pertama tidak adanya perjanjian tertulis sebagai kekuatan hukum sehingga akan menimbulkan potensi mudharat. Kedua barang jaminan dikuasi sepenuhnya oleh penerima gadai (*Murtahin*) untuk diolah dan diambil hasilnya, sehingga penggadai telah dirugikan (dizhalimi). Dari pemanfaatan barang jaminan terjadi praktik riba.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas tentang pelaksanaan gadai kebun karet penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat diharapkan sebelum menggadai kebun karet atau barang lainnya agar mempertimbangkan terlebih dahulu untung rugi dari pelaksanaan gadai tersebut. hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dalam Islam
2. Kepada pemerintah setempat kiranya dapat membantu masyarakat untuk mengatur mekanisme dan sistem pelaksanaan gadai yang sesuai dengan norma-norma dalam ekonomi Islam
3. Kepada kita semua, tokoh masyarakat, para ulama, mahasiswa, akademisi kiranya memberikan pemahaman tentang pelaksanaan gadai yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam

4. Kepada para pembaca, Bahwa penelitian ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari tata bahasa maupun isi yang disajikan, oleh karena diharapkan kritik dan saran demi pembenahan kedepan



TAHUN 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-qaradhawi, 2018. Yusuf. *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani. Cet. Ke 3
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute
- Arikonto, Suharsimi . 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Boediono, Seri. 1999. *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Media Group
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fathoni, Aburrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Reneka Cipta
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisans
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana

- Hadi, Muhammad Solikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Haqiqi, Muhammad al-Fitra. . 2011. *Harta Halal Harta Haram*. Jombang: Lintas Media
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Traksaksi Dalam Islam*. 2003. Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cetakan ke-1
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras
- Indri. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Yogyakarta: UIN-MALIKI Press
- Marthon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Munir. . 2014. *Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)*. Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya Malang

- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Nurhabibah. 2012. *Analisis Dampak Perekonomian dalam Gadai Sawah di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)*. Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
- Putong, Iskandar. 2010. *Economics Pengantar mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra WacanaMedia
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Rahman, Riko. 2018. *Praktek “Manyanda” kebun karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau dalam Ekonomi Islam*”. Skripsi Sarjana Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
- Rahmat, Zulkipli. 2018. *Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana IAIN Palangkaraya
- Rais, Salsi. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kejadian Kontemporer)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Said, Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*. Pekanbaru : SuskaPress
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* cet.20. Bandung: Alfabeta

- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 8. Jakarta: Rajawali Pers
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syahatah, Husyein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press
- Syukur, Abdullah. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang : Persadi
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Todaro , Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga
- Vernia, Dellia Mila. 2017. Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis *Online* Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*. Volume (1), No.(2)
- Wawancara dengan Bapak Bahari, Marga Tunggal, 16 Oktober 2022
- Wawancara dengan Ibu Lasmini, Marga Tunggal, 16 Oktober 2022
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara



TAHUN 2023

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0738) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

FORM PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Sinye Merne Watia
NIM : 1711130027
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 9 (Sembilan)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1***: Analisis Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian
Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Marga Tunggal,
Musi Rawas)

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan: *Disea dilanjutkan*

Pengelola Perpustakaan

[Signature] 3/10 '21

Ayu Yuningsih, M.EK

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Fokus pada dampak perekonomian yg p/ lahan dan
pant.ges.gabai*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature] 8/10 '21

Eka Sri Wahyuni, MM.
NIP. 197705092008012014

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengetahui
Kajur Ekis

[Signature]

Dr. Desi Imaini, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, Oktober 2021

Mahasiswa

[Signature]

Sinye Merne Watia
NIM. 1711130027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewat Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53878 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


DAFTAR MAHASISWA SEMINAR PROPOSAL ONLINE

NO.	NAMA/NIM/ PRODI	JUDUL	PENYEMINAR
1.	Rani Handani 1811130033 Ekonomi Syariah	Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bengkulu Dalam Tinjauan Maqohid Syariah Tahun 2015-2019	Adi S-giawan, Lc., M.E.I
2.	Lova Fitu Loka 1811130084 Ekonomi Syariah	Mekanisme Penetapan Harga Es Kelapa Muda Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam	Amimah Oktarina, M.E
3.	Nurhidayati 1811130132 Ekonomi Syariah	Analisis sistem pengupahan dalam perspektif etos kerja islami (studi kasus pemanen sawit di Desa Makmur jaya kab.Mukomuko.	Nonie Afrianty, ME
4.	Sinye Merna Watia 1711130027 Ekonomi Syariah	Analisis Dampak Pelaksanaan Hande (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Marga Tunggal, Masi Rawas).	Khairah el Wardah M.Ag
5.	Candra Romadhan 1811130061 Ekonomi Syariah	Moral Hazard Dalam Jual Beli Brendol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)	Kustin Hartini, M.M.

Bengkulu, 15 November 2021

An. Plt. Dekan.

Plt. Wakil T


Dr. Nurul Hak, M.A.

(NIP.19660616199503100)

Catatan:

1. Mahasiswa menghubungi Dosen Penyeminat via WA untuk mengetahui jadwal seminar proposal
2. Mahasiswa mengirim file Proposal Skripsi dalam bentuk pdf ke email Dosen Penyeminat
3. Daftar Hadir dan Catatan Seminar diunggah pada laman website FEBI IAIN Bengkulu dan apabila telah selesai seminar agar mengirimkan bukti tersebut kepada pengelola via WA




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 23 November 2021
Nama Mahasiswa : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Dampak Pelaksanaan <i>Hande</i> (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)	 <u>Sinye Merna Watia</u> NIM. 1711130027	 <u>Khairiah Elwardah M. Ag</u> NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hsk, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sinye Merna Watia
 NIM : 1711130027
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	batas belakang	kelas permasalahan & kerangka.
2.	judul	Kurangi kalimat yang tidak efektif
3.	Metode penelitian	perbaiki teknik analisis data dan informasinya
4.	penulisan	perhatikan sesuai saran 3 & proposal

Bengkulu, 23 November 2021
 Penyeminar,



Khairiah Elwardah M. Ag
 NIP. 197808072005012008

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal skripsi yang berjudul "Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)" yang disusun oleh :

Nama : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021/ 18 Rabiul Akhir 1443 H

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 30 November 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Penyeminar



Eka Sri Wahyuni, M.M
NIP. 197705092008012014



Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iaibengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 atas saran dan perbaikan dari penyeminar maka proposal dengan

Judul : Analisis Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Marga Tunggal, Musi Rawas)

diubah menjadi : Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)

Namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 25 November 2021


Mengetahui,
Pengelola Perpustakaan FEBI


Ayu Yuningsih M.Ek

Peneliti


Sinye Merna Watia
NIM. 1711130027

Menyetujui
Penyeminar



Khairiah Elwardah M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1724/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yunida Een Friyanti, MSI
NIP. : 198106127015032003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Sinye Merna Watia
Nim. : 1711130027
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : DAMPAK PELAKSANAAN *HANDE* (GADAI) KEBUN KARET
DALAM PEREKONOMIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DIKELURAHAN MARGA TUNGGAL,
KABUPATEN MUSI RAWAS).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Desember 2021
Plt. Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam
Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di
Kelurahan Marga Tunggal, Musi Rawas)

Biodata Informan

Nama :
Jenis Kelamin :

I. Wawancara kepada yang (menggadai menghande) kebun karet

1. Apa yang anda ketahui tentang gadai (*Hande*) ?
2. Kapan gadai (*Hande*) mulai tumbuh dan berkembang di Kelurahan Marga Tunggal ini ?
3. Menurut anda apakah gadai (*Hande*) dibutuhkan oleh masyarakat disini (jika "ya" apa alasannya dan jika "tidak" juga apa alasannya)?
4. Kenapa anda menggadai (*Menghande*) kebun karet?
5. Bagaimana sistem praktek gadai (*hande*) di Kelurahan Marga Tunggal ini
 - a) Bagaimana Akadnya ?
 - b) Bagaimana Sistem perjanjiannya ?
6. Bagaimana efek yang dirasakan ketika anda menggadai kebun karet tersebut?
7. Bagaimana keadaan ekonomi anda sebelum dan sesudah melakukan gadai kebun karet tersebut?


II. Wawancara kepada yang menerima gadai (penerima *hande*) kebun karet

1. Apa yang anda ketahui tentang gadai (*Hande*) ?
2. Kapan Gadai (*Hande*) mulai tumbuh dan berkembang di Kelurahan Marga Tunggal ini ?
3. Sudah berapa lama anda menerima Gadai (*Hande*) ?

4. Menurut anda apakah Gadai (Hande) dibutuhkan oleh masyarakat disini (jika "ya" apa alasannya dan jika "tidak" juga apa alasannya)?
5. Kenapa anda ingin menerima gadai (*hande*) kebun karet?
6. Bagaimana sistem praktek gadai (*hande*) di Kelurahan Marga Tunggal ini?
 - a) Bagaimana Akadnya ?
 - b) Bagaimana Sistem perjanjiannya ?
7. Bagaimana efek yang dirasakan ketika anda menerima hande (gadai) kebun karet tersebut?

Bengkulu, 08 Februari 2022


Peneliti



Sinye Merna Watia
NIM. 1711130027

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP. 198106127015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)." yang disusun oleh :

Nama : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

Yunida Een Priyanti, M.Si
NIP. 198106127015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfnsbengkulu.ac.id

Nomor : 1249/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/10/2022 Bengkulu, 3 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Lurah Kelurahan Marga Tunggal
Kecamatan Jayaloka Kab.Musi Rawas
di-

Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022/2023 atas nama :

Nama : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas).

Tempat Penelitian : Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I



Nurul Hak

DAFTAR NAMA RAHIN DAN MURTAHIN

No	Penggadai (<i>rahin</i>)	Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)
1	Bapak Mas Jemat (Petani)	Bapak Salamun (Petani)
2	Ibu Indri Suhada (Petani)	Ibu Siti Rohima (Petani sekaligus Toke)
3	Ibu Lasmini (Petani)	Bapak Ismail (Petani)
4	Bapak Sah (Sopir)	Bapak Muslimin (Petani)
5	Bapak Suhamdi (Petani)	Bapak Anton (Toke Karet)
6	Ibu Kartini (Petani)	Ibu Linda (Pedagang)
7	Ibu Nengsih (Petani)	Ibu Lisma Elni (Perangkat Kelurahan)
8	Ibu Sarwati (Pedagang)	Bapak Samsul Bahri (PNS Pensiunan)
9	Ibu Tulus Hati (Pedagang)	Bapak Suadi (PNS)
10	Bapak Gofar (Wiraswasta)	Ibu Cik Mina (Petani Karet)

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN JAYALOKA
KELURAHAN MARGATUNGGAL

JALAN VETERAN NO. 32 MARGATUNGGAL KODE POS 31665

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : SKSP/501/MGTL/JLK/2022.

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 1249/Un.3/F.IV/F.IV.1/PP.00.9/10/2022. Hal : Izin Mengadakan Penelitian Tertanggal 04 Oktober 2022, maka lurah Kelurahan Marga Tunggal dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Sinye Merma Watia

NIM : 1711130027

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah mengadakan penelitian di Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kab. Musi Rawas, terhitung dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November 2022. Guna menanggapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Pelaksanaan *Hande (gadal)* Kebun Karet Dalam Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Marga Tunggal, Kab. Musi Rawas)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MARGA TUNGGAL
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

LURAH MARGATUNGGAL



WALYAN, S.I.P
NIP. 197407062010011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan bimbingan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 atas saran dan perbaikan dari pembimbing I dan II maka skripsi dengan

Judul : Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)

diubah menjadi : Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, Januari 2023

Peneliti

Sinye Merna Watia
NIM. 1711130027

Mengetahui
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yuslati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198106127015032003

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Sinye Merna Watia
NIM : 1711130027
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, Desember 2022

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


Herina Yustati, M.A.Ek.
NIP 198505220190322004

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)" yang disusun oleh :

Nama : Sinye Merna Watia

NIM : 1711130027

Program Studi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan cek plagiasi

Bengkulu, Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP 196303192000032003

Pembimbing II



Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP 198106127015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 147/SKLP-FEBI/01/01/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Sinye Merna Watia**
NIM : 1711130027
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN HANDE (GADAI) KEBUN KARET
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Kelurahan Marga Tunggal Kabupaten Musi
rawas)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 18 %. Surat
keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Bengkulu, 19 Januari 2023
Wakil Dekan 1

Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sinye Merna Watia Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1711130027 Pembimbing II : Yunida Een Fryanti, M.Si
Judul Skripsi : Dampak Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Dalam
Perekonomian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
dikelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 16 Desember 2021	BAB III	Tambahkan Gambaran Umum Objek Penelitian	
2	Rabu, 09 Februari 2022	Pedoman Wawancara	Tanda Tangan Pedoman Wawancara	
3	Kamis, 03 November 2022	BAB IV	Perbaiki Penulisan	
4	Rabu, 16 November 2022	BAB IV	<ul style="list-style-type: none">• Cari Kaitan gadai dengan Ekonomi Islam• Perbaiki Rumusan Masalah• Tambahkan Teori Pertumbuhan	

			Ekonomi	
			<ul style="list-style-type: none"> • Konsistenkan Dalam Penulisan 	
5	Jum'at 09 Desember 2022	BAB V	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Penulisan • Perhatikan <i>Tab</i> disetiap Paragraf Baru • Tambahkan Kesimpulan 	
6	Rabu 14. Dis 2022	All.	Acc. lanjut ke pembimbing I.	
7				

Bengkulu, November 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

 17/01/23

Yenti Sumarni, M.M
NIP 197904162007012020

Pembimbing II



Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP 198106127015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sinye Merna Watia Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1711130027 Pembimbing I : Dr. Fatimah Yunus, MA
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi dikelurahan Marga Tunggal, Kabupaten Musi Rawas)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu, 09 Februari 2022	Halaman Judul dan Pedoman Wawancara	<ul style="list-style-type: none">•Perbaiki Penulisan dicover dan Kata Pengantar•Tanda Tangan Acc Pedoman Wawancara	
2	Rabu, 14 Desember 2022	Cover Daftar Isi Rumusan dan Tujuan Masalah	<ul style="list-style-type: none">•Diperbaiki sistematika•Pelaksanaan dan Tinjauan Ekonomi Islam	
3	Selasa, 03 Januari 2023	Bab II Bab IV	Perbaiki Kajian Teori A. Gadai B. Ekonomi Islam Perbaiki Hasil Penelitian 1. Sejarah 2. Pelaksanaan	

			hande (gadai) dan • Pembahasan Hubungkan Pembahasan dengan Teori	A
4	10/1-2023	Bab V	Kesimpulan dan Saran dibuat!	A
5.	16/1-2023	Acel	Ap di pnd → leg	K
6.				

Bengkulu, 16 Januari 2023


Mengetahui,

Ketua Jurusan

 17/1/23

Yenti Sumarni, M.M
NIP 197904162007012020

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Junge Maria Luthia
NIM : 191130023
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukuk (Gadai) Kupon Kredit Perspektif EKO-Islam
(Studi di kel. Mayor Punggul, Kota Mestran)

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Latar Belakang Kajian Teori * Tambahkan gadai perkebunan Menurut ekonomi Islam.	

Bengkulu,
Penguji I/II

.....
NIP

DOKUMENTASI



Foto Dengan Bapak Samsul Bahri (*Murtahin*)



Foto Dengan Ibu Lisma Elni (*Murtahin*)



Foto Dengan Ibu Siti Rohima (*Murtahin*)



Foto Dengan Bapak Suadi (*Murtahin*)



Foto Dengan Bapak Salamun (*Murtahin*)



Foto Dengan Bapak Muslimin (*Murtahin*)



Foto Dengan Bapak Ismail (*Murtahin*)



Foto Dengan Bapak Anton (*Murtahin*)



Foto Dengan Ibu Cik Mina (*Murtahin*)



Foto Dengan Bapak Mas Jemat (*Rahin*)



Foto Dengan Ibu Tulus Hati (*Rahin*)



Foto Dengan Ibu Indri Suhada (*Rahin*)



Foto Dengan Ibu Lasmini (*Rahin*)



Foto Dengan Bapak Sah (*Rahin*)



Foto Dengan Bapak Suhamdi (*Rahin*)



Foto Dengan Ibu Kartini (*Rahin*)



Foto Dengan Bapak Gofar (*Rahin*)



Foto Dengan Ibu Sarwati (*Rahin*)



Foto Dengan Ibu Nengsih (*Rahin*)



TAHUN 2023

RIWAYAT HIDUP



Sinye Merna Watia, dilahirkan di Musi Rawas pada 28 Juni 1999. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Marwazi dan Irnawati. Penulis pertama kali masuk pendidikan SD Negeri Marga Tunggal, Kab. Musi Rawas pada tahun 2005 dan tamat pada 2011 pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Swasta Al-Ikhlâs dan tamat pada tahun 2014.

Setelah tamat di MTS Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah dan pada tahun 2023 penulis mampu menyelesaikan Studi Ini, berkat kerja keras sang penulis dan do'a kedua orang tua selama ini Allah menunjukan Bahwa tidak ada yang sia-sia selagi kita ingin berusaha dan berjuang.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan *Hande* (Gadai) Kebun Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Marga Tunggal, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan)**".





TAHUN 2023